



Kingdom of the Netherlands



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023



Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023

Penulis:

Ove Syaifudin Abdullah

Peninjau Substansi Naskah:

Maidina Rahmawati

Desain Sampul & Tata Letak:

Ridlo Ilwafa & E-SKR



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Publikasi ini dihasilkan dengan dukungan dana dari Kedutaan Belanda. Materi dalam publikasi ini adalah semata mata tanggung jawab dari Institute for Criminal Justice Reform dan tidak otomatis mencerminkan pandangan Kedutaan Belanda.

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax : 021-27807065

<http://www.icjr.or.id> | t.me/ICJRID

Terbit pada Desember 2024

Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial
sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan
dalam KUHP 2023

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II Konsep Pidana Kerja Sosial serta Tren Pelaksanaanya di Eropa	7
2.1. Konsep dan Prinsip-Prinsip dalam penerapan Alternatif Pidana Non-Pemenuaraan	7
2.2. Komitmen Regional Eropa dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial.....	11
2.3. Implementasi Pidana Kerja Sosial di Eropa	12
BAB III Orientasi Pengaturan Pidana Kerja Sosial Kedepan dalam KUHP 2023	37
3.1. Pergeseran Paradigma Pidanaaan pada KUHP 2023 serta Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penerapan Alternatif Pidanaaan Non-Pemenuaraan	37
3.2. Praktik Alternatif Pidanaaan di Indonesia sebelum KUHP 2023.....	40
3.3. Putusan mengenai Implementasi Alternatif Pidanaaan sebelum KUHP 2023	43
3.4. Catatan terhadap Model Putusan Pengadilan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023	47
3.5. Pengaturan tentang Mekanisme Pemeriksaan apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban Kerja Sosial	50
3.6. Pengaturan tentang Aktivitas Kerja Sosial yang akan dilakukan oleh Terpidana.....	53
BAB IV Proyeksi Peran Jaksa dan Balai Pemasarakatan terhadap Implementasi Pidana Kerja Sosial di Indonesia	55
4.1 Peran Jaksa dan Bapas dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023	55
BAB V Penutup	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	63

BAB I

Pendahuluan

A.Latar Belakang

Pengundangan UU No. 1 Tahun 2023, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satunya bahwa KUHP 2023 tersebut mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang pidana dan tindakan sebagai pedoman pelaksanaan alternatif pidana pemenjaraan dalam KUHP 2023.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan, bahwa seluruh Lapas/Rutan yang ada di Indonesia memiliki kapasitas 135.561 orang, sedangkan jumlah narapidana yang ada saat ini berjumlah 266.828 orang. Dari data tersebut menunjukkan angka yang tidak proporsional antara kapasitas Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana yang ada sehingga mengakibatkan *overcrowding*

di dalam Lapas/Rutan.¹ Bahwa isu *overcrowding* merupakan salah satu isu yang juga diangkat dalam RPJMN 2020-2024, mengingat isu *overcrowding* dalam Lapas merupakan isu menahun yang tidak kunjung mendapatkan titik terang.²

Melalui KUHP 2023, terdapat perubahan paradigma pemidanaan yang ingin memaksimalkan penggunaan pidana alternatif selain pemenjaraan. Hal ini terlihat pada Pasal 65 ayat (1) KUHP 2023 yang memperkenalkan bentuk pemidanaan selain pemenjaraan, dua diantaranya adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Semangat penggunaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan juga termuat dalam rumusan Pasal 70 KUHP 2023 yang menekankan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak diterapkan pada kondisi tertentu dalam hal antara lain terdakwa Anak, berumur di atas 75 tahun, pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban tidak terlalu besar dan telah dibayarkan ganti rugi kepada korban. Dengan diperkenalkannya bentuk pidana pengawasan dan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non pemenjaraan, maka ini akan menjadi hal positif untuk mengurangi *overcrowding* rutan dan lapas di Indonesia.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu dari beberapa alternatif pidana penjara yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara di Indonesia. Pasal 85 KUHP 2023 menjelaskan bahwa pidana kerja sosial diberikan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10 juta). Pidana Kerja Sosial KUHP 2023 mengamanatkan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasarakatan/Bapas), dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sosial dilakukan oleh jaksa. Pidana kerja sosial selain merupakan alternatif pemidanaan yang dapat menjadi salah satu solusi *overcrowding* Rutan/Lapas di Indonesia, yang juga berkontribusi pada pembangunan hukum di Indonesia sesuai yang telah dikomitmenkan dalam RPJMN 2020

1 Panggih P. Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses 22 September 2023

2 *Ibid*

– 2024.³

Jenis alternatif pemidanaan dalam KUHP 2023 ini memiliki karakteristik yang serupa dengan pengaturan pidana bersyarat pada KUHP (*exisiting*). Sayangnya, meskipun pidana bersyarat telah lama ada di Indonesia, namun penggunaannya hingga saat ini masihlah sangat minim dan terbatas, hanya 2% dari pidana penjara keseluruhan.⁴ Hal ini disebabkan peraturan pelaksana yang tidak memadai, paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat berpikir bahwa tujuan penghukuman adalah menimbulkan efek jera, koordinasi dan kepercayaan antar lembaga yang masih bermasalah, dan sarana dan prasarana yang masih minim.⁵

Sedangkan bentuk pidana kerja sosial mirip dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat ini diatur sangat umum dalam PP No. 58 tahun 2022. Dalam praktiknya tak banyak putusan pengadilan SPPA memuat putusan pidana selain pidana penjara. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama.⁶ Bahkan sampai dengan 90% dari putusan pidana anak. Studi terhadap 651 putusan pidana anak juga menunjukkan tidak ada implementasi dari pidana pelayanan masyarakat ini.⁷ Secara umum tidak ada rujukan yang memadai dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yang dapat memberikan gambaran bagaimana kerja sosial dilakukan.

Melihat hal ini, maka menjadi hal yang penting untuk mempersiapkan implementasi pidana kerja sosial. Demi terwujudnya

3 Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran III; [Development Matrix for National Medium Planning 2020-2024, Appendix III], A.7.18.

4 Miko Susanto Ginting, Genoveva Alicia K.S. Maya, and Maidina Rahmawati 'Respon Peradilan terhadap situasi Pandemi 'Respon Peradilan terhadap situasi Pandemi' (Research report, ICJR, 2021), 56.

5 Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, 2019, Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, Jakarta: ICJR, hlm. 76-86

6 Shaila Tieken, dkk, *Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Puskapa, 2020), hlm 66-67

7 *ibid.*

keberhasilan implementasi terhadap pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP 2023, penerapan pidana kerja sosial perlu diikuti dan didukung dengan adanya substansi peraturan pelaksanaan yang komprehensif sehingga pidana kerja sosial dapat berjalan dengan efisien.

Pemetaan peran petugas kemasyarakatan dan jaksa dalam mekanisme sistem peradilan pidana untuk penerapan pidana kerja sosial perlu disusun. Hal ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang pidana dan tindakan khusus pada materi tentang pidana kerja sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemetaan peran dan tugas lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hasil analisis tersebut juga akan menghasilkan rekomendasi yang jelas untuk pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai implementasi KUHP 2023.

Dengan adanya kajian ini diharapkan upaya untuk mengurangi penggunaan pidana penjara makin luas dan efektif, dengan pola kerja dan koordinasi yang jelas antara Jaksa dengan Bapas.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yakni:

1. Bagaimana konsep pidana kerja sosial dan pelaksanaannya di negara lain?
2. Bagaimana orientasi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP 2023 kedepan?
3. Bagaimana peran Jaksa dan Bapas dalam implementasi pidana kerja sosial serta rekomendasi peran kedepan agar pidana kerja sosial dapat dilaksanakan dengan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan utama yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Merefleksikan kembali politik pemidanaan pasca diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023) dalam melaksanakan pidana alternatif

- non pemenjaraan.
2. Memberikan gambaran tentang pentingnya menguatkan alternatif pidana non pemenjaraan sebagai solusi *overcrowding* yang dihadapi Indonesia saat ini.
 3. Memberikan gambaran pola kerja dan koordinasi antara Jaksa dengan Bapas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial,
 4. Memberikan rekomendasi pengaturan pidana kerja sosial agar dapat dilaksanakan dengan efektif di masa depan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif - eksplanatoris dengan melakukan analisis secara kualitatif. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang diperoleh dari wawancara narasumber serta studi kepustakaan.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini memperhatikan sejumlah isu terkait alternatif pemidanaan yang relevan, yakni: (i) Arah politik kebijakan pemidanaan di Indonesia dengan adanya KUHP 2023; (ii) Tren pemidanaan dan pemenjaraan di negara-negara Eropa; (iii) Peran petugas Bapas dan jaksa dalam mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia dan beberapa negara yang bisa dikaji;

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan sebagai besar dari data sekunder melalui studi kepustakaan. Namun pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan adanya wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber. Wawancara dalam Penelitian ini dilakukan, yakni ahli di bidang hukum pidana, masyarakatan, sistem peradilan pidana anak, dan tim perumus KUHP 2023 untuk memberikan jawaban terhadap temuan-temuan masalah pengaturan kerja sosial dalam KUHP 2023 dan bagaimana proyeksi ke depan

mengatasi temuan masalah tersebut.

Dalam wawancara kepada narasumber, dilakukan pengumpulan data khususnya mengenai sejauh mana pelaksanaan hukuman pidana kerja sosial yang sudah ada di Indonesia dilakukan, kendala apa yang selama ini menghambat pelaksanaan, dan kesiapan lembaga pelaksana apabila ketentuan di dalam KUHP 2023 berlaku.

Sedangkan kajian kepustakaan dilakukan untuk melakukan perbandingan antara konsep serta praktik pelaksanaan hukuman pidana kerja sosial yang ada di negara-negara Eropa dengan di Indonesia. Dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku, jurnal, dan artikel-artikel yang membahas mengenai pemenjaraan dan alternatif pembedaan non pemenjaraan.

BAB II

Konsep Pidana Kerja Sosial serta Tren Pelaksanaanya di Eropa

2.1. Konsep dan Prinsip-Prinsip dalam penerapan Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan

United Nations (UN) melalui *Tokyo Rules* berupaya mendorong penguatan penggunaan alternatif pemidanaan non penjara yang efektif, sehingga dapat mengurangi situasi kelebihan penghuni lapas yang mengalami *overcrowding*. Pemberian pidana non-pemenjaraan ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang bersifat *individualizing sentencing*. Artinya bahwa pidana yang diberikan yaitu dengan memperhatikan kepentingan perbaikan diri pelaku secara personal untuk tetap belajar, berinteraksi dengan masyarakat, maupun bekerja, disesuaikan dengan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan atas

pidana yang ia lakukan.⁸

Tokyo Rules menjadi standar ataupun pedoman yang menjadi acuan negara-negara dalam menerapkan jenis pidana yang bersifat non-pemenjaraan diterbitkan tahun 1990 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990. *Tokyo Rules* mencoba mendefinisikan standar-standar minimum yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia. Dokumen tersebut memuat batasan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, serta mendorong penerapannya.⁹

Tokyo Rules mengandung dua tujuan fundamental yakni mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan dan bertujuan untuk menjamin penerapan yang adil berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jaminan semacam itu diperlukan untuk mencegah penggunaan setiap bentuk alternatif pemidanaan, yang tidak proporsional. Alternatif pemidanaan non-pemenjaraan memiliki manfaat bagi orang yang melakukan tindak pidana dan juga bagi masyarakat, khususnya bagi tujuan membuat orang tidak mungkin mengulangi pelanggaran, ataupun bagi orang yang dihukum atas tindak pidana ringan dan orang yang melakukan tindak pidana yang membutuhkan bantuan medis, kejiwaan, atau bantuan sosial.

Dalam kasus-kasus dengan kebutuhan khusus tersebut, pemenjaraan tidak dapat dianggap sebagai pemidanaan yang tepat, karena pemenjaraan memutuskan ikatan orang yang melakukan tindak pidana dengan keluarga dan komunitasnya yang justru menghambat reintegrasinya ke dalam masyarakat. Penggunaan pidana penjara justru mengurangi rasa tanggung jawab orang yang melakukan tindak pidana dan justru mengurangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam hubungan sosial di masyarakat.¹⁰

8 Maria Ulfah, (2021). Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal). Hal 525

9 Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, UN Publications, New York, 2003, hal. 373-374

10 US Departement of Justice dan National Institute of Justice, Commentary on the

Selanjutnya terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan, hal ini dimuat dalam *Tokyo Rules* 2.2. Salah poin penting penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan adalah fleksibilitas dan kapasitasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan orang yang melakukan tindak pidana. Namun, salah satu bahaya dari fleksibilitas seperti itu adalah kemungkinan terjadinya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu.¹¹ Namun demikian, harus dibedakan antara diskriminasi dan diferensiasi positif yang memperhatikan kebutuhan khusus atau spesifik kelompok tertentu.

Menghindari diskriminasi, tidak berarti bahwa semua orang yang melakukan tindak pidana harus ditangani secara identik. Orang yang melakukan tindak pidana harus dalam batas prinsip tertentu, diperlakukan secara berbeda untuk memperhitungkan masalah dan kebutuhan individual mereka, untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, dengan memperhitungkan situasi tertentu. Penting juga untuk memastikan bahwa, ketika berurusan dengan orang yang melakukan tindak pidana, nilai-nilai keyakinan agama dan ajaran moral dari komunitas orang yang melakukan tindak pidana harus dihormati.

Selain itu, ada sejumlah kategori khusus orang yang melakukan tindak pidana, seperti orang lanjut usia, perempuan, dan orang-orang dengan masalah kesehatan mental atau fisik tertentu, yang mana pemenjaraan dapat memiliki efek yang sangat merusak, dimana alternatif pemidanaan non-pemenjaraan akan lebih tepat diberikan kepada mereka.¹²

Dalam situasi orang-orang spesifik tertentu yang melakukan tindak pidana. Misalnya, dalam hal orang yang melakukan tindak pidana adalah Anak mengacu pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, UN, New York, 1993, hal. 5-6

11 *Ibid*, hal. 9-10

12 *Ibid*

(*The Beijing Rules*) (*General Assembly resolution 43/173, annex, of 9 December 1988*) dan *the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)* (*General Assembly resolution 45/112, annex, of 14 December 1990*).

Selain adanya berbagai kemungkinan perlakuan diskriminatif, implementasi alternatif pemidanaan non-pemenjaraan juga memuat berbagai bentuk fleksibilitas dan diskresi dari penegak hukum dalam menilai kebutuhan intervensi yang tepat bagi orang yang melakukan tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, dimungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan terjadi pelanggaran hak-hak orang yang melakukan tindak pidana. Untuk menghindari kemungkinan seperti itu, yang tidak hanya merugikan orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga masyarakat pada umumnya, *Tokyo Rules* 3.3- 3.6 menggarisbawahi bahwa diskresi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sah menurut hukum. Orang yang melakukan tindak pidana harus diberi kesempatan untuk menolak ataupun menyetujui atas segala perlakuan yang timbul dalam penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, juga mekanisme untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan yang sewenang-wenang atau tidak adil. Hak-hak untuk menyetujui atau menolak perlakuan tersebut harus dijelaskan kepada mereka dengan cara dan bahasa yang mereka pahami.¹³

Sebelum ditetapkan *Tokyo Rules*, praktik-praktik alternatif pemidanaan non-pemenjaraan telah banyak diterapkan di berbagai belahan dunia, termasuk pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial telah dimulai di Inggris dan Wales pada 1973 melalui *Criminal Justice Act 1972* sebagai percobaan di lima wilayah yang berbeda. Namun, bahkan sebelum percobaan tersebut selesai, skema ini telah mendorong berbagai wilayah di Eropa lainnya menerapkan pidana kerja sosial ini.

Swiss, pada 1974 menerapkan pidana kerja sosial yang pertama kali digunakan terhadap pelaku remaja. Jerman Barat 1975 (diterapkan atas hukuman pengganti denda), dan Luxemburg pada 1976, serta di beberapa negara Eropa lainnya. Pidana kerja sosial berkembang

dengan cepat dan dianggap sebagai alternatif dari pemenjaraan jangka pendek sebagai respon terhadap meningkatnya tingkat kejahatan.

Kemudian, dorongan penguatan pidana kerja sosial mendapatkan komitmen regional yang kuat, yaitu adanya Resolusi (76)10 pada tahun 1976 dari *Committee of Ministers of the Council of Europe* yang meminta kepada negara-negara anggota untuk mempelajari alternatif pemidanaan non-pemenjaraan (termasuk pidana kerja sosial) dan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam legislasi nasional.¹⁴

Komitmen tersebut kembali diperkuat dengan adanya rekomendasi konsil Eropa pada 2010. *Council of Europe* mengadopsi *the Council Recommendation 1 (2010)* yang lebih dikenal dengan *European Probation Rules* yang menjelaskan dengan sangat rinci prinsip-prinsip dan prosedur yang dianggap perlu untuk pembentukan dan fungsi yang tepat dari *Probation Officer* (dalam konteks Indonesia sejalan dengan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas. Meskipun tidak mengikat yurisdiksi nasional, rekomendasi ini memiliki dampak yang signifikan pada undang-undang domestik masing-masing negara Eropa dalam menerapkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan.

2.2. Komitmen Regional Eropa dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa wilayah Eropa mempunyai komitmen lebih dalam upaya mendorong implementasi alternatif pidana non-pemenjaraan dengan dibentuknya *European Probation Rules* yang menjadi acuan bagi negara-negara di Eropa sebagai prinsip-prinsip untuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial oleh *European Probation Rules* didefinisikan sebagai pelaksanaan pidana oleh masyarakat dengan melibatkan badan-badan pengorganisasian dan pengawasan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang tidak dibayar. Pekerjaan

14 Chicago 17th ed. Robert J. Harris; T. Wing Lo, "Community Service: Its Use in Criminal Justice," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 46, no. 4 (August 2002): 427-428.

tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai reparasi nyata atau simbolis atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Lembaga- lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya harus berusaha untuk mengidentifikasi dan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam kerja sosial yang mendukung pengembangan keterampilan dan inklusi sosial orang yang melakukan tindak pidana.¹⁵ Pidana kerja sosial juga tidak boleh dilakukan untuk keuntungan lembaga tertentu, ataupun kebutuhan orang yang bekerja dalam lembaga tersebut.¹⁶ Keuntungan harus ditujukan kepada masyarakat dan perbaikan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Lembaga pelaksana harus mengembangkan skema kerja sosial yang mencakup berbagai tugas yang sesuai dengan keterampilan yang berbeda dan kebutuhan yang beragam dari masing-masing orang yang melakukan tindak pidana. Secara khusus, harus ada pekerjaan yang sesuai yang tersedia untuk kelompok spesifik seperti perempuan, orang dengan disabilitas, orang muda, dan orang yang melakukan tindak pidana dalam usia lanjut.¹⁷ Sehingga orang yang melakukan tindak pidana berhak mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan sebagai pelaksanaan pidana kerja sosial.¹⁸

Hal terakhir yang tidak kalah penting adalah dalam *European Probation Rules* menyatakan harus menyediakan prosedur yang jelas, dapat diakses dan efektif untuk menguji, memeriksa dan menanggapi keluhan mengenai praktik yang terjadi pada masa percobaan tersebut termasuk pada pelaksanaan kerja sosial.¹⁹ Hal ini menunjukkan perlu adanya forum yang disediakan untuk orang yang dijatuhi pidana kerja sosial untuk menyatakan keberatan atas pelaksanaan pidana kerja sosial.

2.3. Implementasi Pidana Kerja Sosial di Eropa

15 Rule 47 European Probation Rules

16 Rule 48 European Probation Rules


17 Rule 51 European Probation Rules

18 Rule 52 European Probation Rules

19 Rule 99 European Probation Rules

Tren Pemidanaan Pemenjaraan di Benua Eropa

Tingkat populasi pemenjaraan di Eropa sangat bervariasi di tiap wilayahnya. Apabila dikelompokkan maka akan terlihat 3 tren penggunaan penjara di Eropa, yakni di Eropa Tengah dan Eropa Timur memiliki tingkat pemenjaraan yang cukup tinggi, selanjutnya negara-negara dengan corak Skandinavia dan beberapa negara Eropa kontinental lainnya (seperti Jerman, Irlandia dan Belanda) memiliki tingkat pemenjaraan yang rendah, pada posisi tengah, yaitu wilayah Eropa Barat dan sekitarnya yang memiliki tingkat pemenjaraan yang sedang.²⁰ Hal ini tergambar pada data statistik mengenai tingkat populasi penjara di beberapa negara di Eropa sebagai berikut.²¹



Pada tahun 2021 terdapat 475.038 total penghuni penjara di Eropa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka setara dengan 106 penghuni penjara per 100.000 orang. Tingkat pemenjaraan tertinggi per 100.000 orang pada tahun 2021 terjadi di Hongaria dan Polandia sebanyak (191), diikuti oleh Slovakia (185). Angka terendah terjadi di Finlandia (51), Slovenia (54), dan Belanda (65)²²

Tingkat pemenjaraan yang berbeda di tiap-tiap negara ini

20 Frieder Duenkel, 2017, *European penology: The rise and fall of prison population rates in Europe in times of migrant crises and terrorism*, European Journal of Criminology, hal. 631

21 EU prisons in 2021: populations & overcrowding, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230512-2>, diakses 22 September 2024

22 *Ibid*

disebabkan politik kebijakan pemidanaan yang diambil oleh masing-masing negara. Jika melihat sejarahnya, di Eropa sendiri pada awal tahun 2000-an terbagi menjadi negara-negara yang menggunakan penjara sebagai alat utama dalam memidana seseorang, dan penggunaan penjara sebagai pilihan terakhir.²³ Negara-negara dengan corak Skandinavia cenderung memiliki tingkat pemenjaraan yang sangat rendah, di sisi lain negara-negara di daerah Eropa Timur bekas jajahan Uni Soviet memiliki tingkat pemenjaraan yang tinggi beberapa diantaranya Rusia, Ukraina, Belarusia, dan negara-negara Baltik.

Sangat besar kemungkinan untuk mengatakan bahwa negara-negara bekas jajahan Uni Soviet mempertahankan politik kebijakan pemidanaan yang punitif dan represif sebagai bagian dari sejarah politik hukum yang diberlakukan wilayah tersebut.²⁴ Sedangkan negara-negara Skandinavia sejak tahun 1980-an, telah memberikan arah kebijakan pemidanaan yang efektif, seperti Finlandia sering disorot sebagai model negara lain dalam berstrategi mengurangi populasi penjara.²⁵ Finlandia telah berusaha untuk mereformasi total kebijakan Undang-Undang pemasyarakatan yang disahkan pada tahun 2006. Tujuan dan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam UU tersebut menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan umum dalam setiap bentuk pemidanaan.²⁶ Hal ini mewajibkan otoritas lembaga pemasyarakatan untuk mengatur secara rinci mengenai perlindungan hukum dan transparansi dalam administrasi penjara, untuk menata ulang sistem pembimbingan menjadi proses yang lebih terstruktur dan terencana dan meningkatkan investasi dalam program

23 Frieder Duenkel, *Op. Cit*, hal 633

24 *Ibid*

25 *Ibid*

26 Sebagaimana tertuang dalam Finland Imprisonment Act 1:2 “The goal of the enforcement of imprisonment is to increase the prisoners’ preparedness for a crime free life by furthering life handling skills and adjustment into society as well as to prevent the committing of offences during the term of the sentence.” Finland Imprisonment Act 1:2

rehabilitasi dan pembimbingan yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme.²⁷

Upaya untuk mereformasi sistem lapas diejawantahkan oleh Finland dengan memperkenalkan “*Open Prison*”.²⁸ Pada *open prison* tersebut, orang yang melakukan tindak pidana berpartisipasi dalam pekerjaan atau kegiatan rehabilitasi yang dinilai dapat beradaptasi dengan kondisi yang lebih bebas ditempatkan di lembaga yang lebih terbuka. *Open Prison* memiliki suatu rancangan kerja secara umum serta terdapat rencana kerja khusus untuk semua orang yang melakukan tindak pidana secara individual. Rencana kerja ini tersebut dibuat untuk masing-masing tiap individu berdasarkan penilaian risiko dan kebutuhan yang terstruktur. Rencana tersebut akan diperbarui dan diselesaikan selama proses penjara oleh fasilitas tempat penjara dilaksanakan.²⁹

Dimungkinkan bagi orang yang melakukan tindak pidana untuk bekerja atau mengambil bagian dalam pendidikan kejuruan atau kegiatan lain berkaitan dengan pengembangan edukasi. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut juga dapat menerima izin untuk mengejar studi lain, baik di dalam maupun di luar institusi. Sebagian dari hukuman penjara dapat dijalani juga di luar penjara, misalnya di lembaga rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Lapas juga berkewajiban mengatur kegiatan rehabilitasi dan dukungan perawatan yang diberikan oleh seorang psikolog, juga dapat memberikan bimbingan, dukungan dan perawatan lain yang sesuai.

Reformasi legislatif dan perbaikan praktik pemidanaan non pemenjaraan dilakukan secara sistematis dimulai pada pertengahan tahun 1960-an, dan berlanjut hingga pertengahan tahun 1990-

27 Tapio Lappi-Seppälä, 2009, *Imprisonment and Penal Policy in Finland*, dalam *Scandinavian studies in law*, no. 54, hal. 342

28 “Open Prison” adalah adalah penjara tanpa dinding dan pagarnya yang telah digantikan dengan kamera pengawas dan jaringan pemantauan elektronik yang tidak membatasi ruang gerak narapidana. Penjara tersebut di fasilitasi dengan dipenuhi dengan ruang tamu bagi para narapidana dan kamar seperti rumah tinggal pada umumnya, diadopsi dari Ekunwe I.O. & Jones R.S.: *Finnish Criminal Policy: From Hard Time to Gentle Justice*. dalam Stephen C. Richards and Michael Lenza edited *Journal Of Prisoners On Prisons*. Volume 21, hal 15-16

29 Tapio Lappi-Seppälä, 2017, *Sentencing and sanctions in Finland*, dalam *Peking University Law Journal*, 5:1, hal. 121

an. Reformasi tersebut menyangkut mengoptimalkan terhadap pidana penjara jangka pendek untuk diganti dengan pidana denda, serta pidana penjara yang dikonversi menjadi pidana kerja sosial.³⁰ Tujuan dari kebijakan pidana Finlandia adalah untuk mengubah hukuman penjara menjadi proses yang sistematis, di mana orang yang melakukan tindak pidana akan dikurangi pembatasan ruang gerak secara bertahap, sesuai dengan tingkat risiko.

Selain Finlandia, negara lainnya di Eropa yang menunjukkan tingkat pemenjaraan yang rendah adalah Belanda. Belanda berhasil melakukan perubahan yang signifikan dalam menurunkan tingkat populasi penjaranya, dari tingkat populasi penjara rendah pada tahun 1980-an, kemudian mengalami peningkatan hingga empat kali lipat pada 2006 dan kemudian dalam waktu 10 tahun mengalami penurunan sebesar 59 persen.³¹ Disandingkan dengan Jerman, Belanda termasuk dalam kelompok negara-negara yang dikategorikan sebagai anomali dalam keberhasilan melakukan penurunan jumlah kepadatan penghuni Lapas. Belanda telah mencapai keberhasilan, mempertahankan tingkat populasi penjara yang rendah sejak awal abad ke-21, meskipun mereka tidak memiliki budaya Nordik, mereka menerapkan kebijakan penjara yang berbeda, dan berada dalam konteks geografis yang berbeda, yang menghadapkan Belanda pada tantangan yang berbeda dalam hal model sistem peradilan pidana.³² Sehingga elaborasi lebih lanjut pada penelitian ini akan dilakukan pada negara Finlandia dan Belanda.

I. Implementasi Pidana Kerja Sosial di Finlandia

Finlandia menjadi salah satu negara yang paling rendah tingkat pemenjaraannya. Pidana kerja sosial diadopsi dalam dalam sistem

30 Tapio Lappi-Seppälä, *Op. Cit.*, hal. 353-359

31 Frieder Duenkel, *Op. Cit.*, hlm. 634

32 Marcelo F. Aebi, Edoardo Cocco, and Lorena Molnar, 2023, *Prisons and Prisoners in Europe 2022: Key Findings of the SPACE I survey*, Series UNILCRIM 2023/2. Council of Europe and University of Lausanne, hal. 4

hukum Finlandia pada tanggal 14 Desember 1990. Pada tahun tersebut, Finlandia menyerukan uji coba penerapan pidana kerja sosial di 12 distrik pedesaan dan 6 kota selamat 2 tahun. Selanjutnya pada 25 Maret 1994 diperluas ke seluruh pengadilan Finlandia, uji coba tersebut selesai pada 31 Desember 1996. Kemudian melalui Act of 12 December 1996 (1996/1055) pidana kerja sosial menjadi jenis pidana yang tetap dalam sistem peradilan pidana.

Pidana kerja sosial diterapkan setelah mendapat persetujuan dari terpidana, serta berbasis penilaian bahwa terpidana akan menyelesaikan hukumannya dengan baik. Pembimbingan atas berjalannya kerja sosial dibawah tanggung jawab the Criminal Sanctions Agency yang berada dibawah langsung Ministry of Justice.³³ Lembaga ini dapat mengeluarkan peringatan kepada terpidana yang tidak memenuhi persyaratan kerja sosial, dan harus memberi tahu kepada jaksa jika pelanggaran terhadap persyaratan tersebut serius.

Tujuan dari pidana kerja sosial di Finlandia adalah untuk mendukung terpidana selama pelaksanaan hukuman sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk hidup tanpa melakukan tindak pidana.³⁴ Pidana kerja sosial dikenakan terhadap orang dewasa dan mereka yang bawah 21 tahun³⁵

Criminal Sanction Agency harus meninjau kondisi kehidupan orang yang melakukan tindak pidana dan kebutuhan akan dukungan bersama komunitasnya, yang penilaiannya melibatkan kerja sama dengan otoritas kesejahteraan sosial dan perawatan kesehatan jika diperlukan. Penegakan pidana kerja sosial harus dimulai dengan langkah-langkah dukungan yang membantu terpidana untuk mengatur kehidupan mereka dan menjalani hukuman mereka.³⁶ Pidana kerja sosial di Finlandia dapat dijatuhkan sebagai pengganti hukuman penjara tanpa syarat paling lama delapan bulan. Pidana kerja sosial dilakukan paling sedikit 14 jam dan paling banyak 240

33 Henrik Linderborg, Matti J Tolvanen, dan Pia Andersson, 2020, *Probation in Europe: Finland*, CEP, Confederation of European Probation, hal. 6-7

34 Act on the Enforcement of Community Sanctions 400/2015, section 2

35 Henrik Linderborg, Matti J Tolvanen, dan Pia Andersson, *Op. Cit.* Hal 9

36 Section 12 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

jam kerja tanpa dibayar yang dilakukan di bawah pengawasan.³⁷

Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Finlandia

Tahap Pra-Ajudikasi

Penanganan perkara dimulai ketika penyidik melakukan penyidikan atas tindak pidana. Jika pelaku merupakan anak berusia antara 15 hingga 17 tahun, maka dinas sosial setempat diminta untuk menjaga mendampingi anak tersebut selama proses penyidikan berlangsung.³⁸ Probation Service mulai bekerja ketika Jaksa penuntut umum memutuskan apakah fakta-fakta yang didasarkan pada investigasi polisi cukup untuk menjamin penuntutan. Jika syarat-syarat hukum untuk penuntutan telah terpenuhi, maka Jaksa dapat meminta Probation Service untuk menyiapkan *pre-sentence report* untuk melihat apakah pelaku tersebut layak untuk dijatuh Pidana Kerja Sosial.³⁹ Jika alternatif penahanan diberlakukan, Probation Service bertanggung jawab atas pemantauan elektronik dan pengawasan termasuk dalam tahanan rumah.⁴⁰

Pre-Sentence Report kemudian disiapkan oleh Probation Service untuk memberikan pertimbangan sebelum penjatuhan hukuman. *Report* ini tidak mengikat pengadilan secara hukum, namun dalam praktiknya, laporan tersebut biasanya digunakan sebagai dasar untuk putusan.⁴¹ *Pre-Sentence Report* mencakup persetujuan tersangka untuk menerima pidana kerja sosial. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi kepada hakim dan jaksa penuntut umum mengenai risiko tersangka melakukan tindak pidana kembali dan kebutuhan rehabilitasi yang dapat mencegahnya. *Pre-Sentence Report* memberikan pandangan umum tentang keadaan tersangka dan termasuk keinginan dan harapan tersangka mengenai putusan dan jenis sanksi.⁴²

37 Chapter 6, section 11 of the Criminal Code of Finland (39/1889) dan section 37 of Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

38 Child Welfare Act (683/1983)

39 Section 10 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015), dimungkinkan juga permintaan Pre-Sentence Report dilakukan oleh Hakim

40 Act on Amending the Coercive Measures Act 101/2018

41 Henrik Linderborg, Matti J Tolvanen, dan Pia Andersson, *Op. Cit.*, Hal. 28

42 *Ibid*

Probation Officer memperoleh informasi yang diperlukan tentang situasi sosial tersangka dari pihak berwenang seperti dinas sosial, komunitas dan masyarakat sekitar. Berdasarkan penilaian tersebut, *Probation Officer* membuat *Pre-Sentence report*, yang berisi informasi yang relevan tentang keadaan sosial. *Pre Sentence Report* dapat mencakup pendapat tentang perlunya menjatuhkan pidana kerja sosial. Laporan tersebut juga dapat mengandung informasi lain yang secara khusus diminta oleh jaksa penuntut untuk tujuan menjatuhkan kerja Sosial.⁴³ Informasi yang dimuat dalam *Pre-Sentence Report* bersifat rahasia.⁴⁴

Tahap Ajudikasi

Oleh pengadilan, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika pidana yang dijatuhkan tersebut adalah pidana penjara yang tidak lebih dari delapan bulan. Terpidana setuju untuk melakukan aktivitas kerja sosial, serta terpidana dianggap mampu untuk melaksanakan kerja sosial. Pidana kerja sosial dilakukan paling sedikit 14 jam dan paling banyak 240 jam. Satu hari penjara setara dengan satu jam kerja Sosial.⁴⁵ Pidana kerja sosial juga dapat dijatuhi sebagai pidana tambahan jika terpidana dijatuhi pidana dengan syarat, yang masa percobaannya melebihi satu tahun. Dalam hal ini pidana kerja sosial dapat diterapkan sampai maksimum 90 jam.⁴⁶

Tahap Pasca Ajudikasi

Probation Service setelah menerima informasi mengenai putusan pengadilan segera mulai mengatur janji bertemu dengan narapidana untuk mendengarkan narapidana dan memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat kerja sosial, aktivitas kerja sosial, serta jadwal dan pengaturan praktis lainnya.⁴⁷ Atas persetujuan

43 Section 10 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

44 Act on the Openness of Government Activities 621/1999, and Act on the Publicity of Court Proceedings in General Courts 370/2007

45 Henrik Linderborg, <https://cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/2008Finland.pdf>, diakses 30 Oktober 2024

46 Probation measures and alternative sanctions in the EU, https://www.euprobation-project.eu/national_detail.php?c=FI diakses 30 Oktober 2024

47 Henrik Linderborg, <https://cep-probation.org/wp-content/up->

dari *Probation Service*, 30 jam pidana kerja sosial dapat dijalani dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh *Probation Service* atau dapat juga diganti dengan rehabilitasi atau konseling yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan publik atau swasta atau penyedia layanan kesejahteraan sosial.

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi atau konseling tersebut adalah untuk mengurangi risiko terpidana melakukan pengulangan tindak pidana atau masalah penyalahgunaan narkotika dan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan aktivitas kerja sosial. Namun, narapidana harus memenuhi aktivitas program setidaknya setengah dari hukuman yang dijatuhkan.⁴⁸ Demi memastikan kerja sosial tersebut dilaksanakan dengan sukses, jika diperlukan, narapidana dapat diberikan kompensasi untuk biaya perjalanan yang berdasarkan asesmen *Probation Services*.⁴⁹

Probation Officer mengawasi pelaksanaan aktivitas kerja sosial dengan mengunjungi tempat-tempat pelayanan dan tetap berhubungan dengan pihak ketiga yang bekerjasama dan terpidana itu sendiri. Jika terpidana mulai tidak menjalani program atau menghentikannya tanpa alasan yang sah atau, meskipun telah diberi peringatan tertulis, berulang kali atau dengan sengaja dan secara serius melanggar kewajiban yang ditentukan, *Probation Service* memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa. Jika jaksa menganggap bahwa pidana kerja sosial harus diubah menjadi pidana pengawasan atau pidana penjara, Jaksa mengajukan permohonan ke pengadilan distrik yang menangani kasus pidana yang bersangkutan. Pengadilan tersebut dapat juga merupakan pengadilan distrik di mana terpidana bertempat tinggal atau berdomisili secara permanen.⁵⁰

Pengadilan sebelum memutuskan kasus tersebut harus memberikan kesempatan kepada terpidana untuk didengar. Perwakilan *Probation Officer* juga harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, apabila diperlukan oleh hakim. Perkara yang diajukan Jaksa ini dapat diputuskan tanpa kehadiran terpidana.

[loads/2018/10/2008Finland.pdf](#), diakses 30 Oktober 2024

48 Section 38 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

49 Section 32 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

50 Section 26 jo Section 39 of the Act on the Enforcement of Community Sanctions (400/2015),

Sidang dilakukan dalam formasi hakim tunggal. Banding terhadap putusan pengadilan juga dimungkinkan.⁵¹

Hak-hak Terpidana

Ketika kerja sosial dijatuh kepada terpidana, hak-hak terpidana perlu dilindungi dalam pelaksanaannya. Pertama, persetujuan dari terpidana merupakan prasyarat yang wajib ketika pidana kerja sosial dijatuhkan. Kedua, terpidana harus didengar pendapatnya ketika merencanakan aktivitas kerja dan mereka harus menyetujui rencana tersebut dengan menandatangani. Ketiga, terpidana selama menjalani masa aktivitas kerja sosial harus didengar, dengan memungkinkan adanya keluhan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang lebih berat dari peringatan pada saat mejalani program kerja sosial hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Keempat, terpidana dalam masa percobaan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terhadap keabsahan keputusan atau prosedur kepada *Parliamentary Ombudsman* dan *the Chancellor of Justice*.

II. Implementasi Pidana Kerja Sosial di Belanda

Belanda menjadi salah satu negara yang paling mencolok berhasil melakukan penurunan populasi penjaranya. Belanda telah menutup 23 penjara dalam lima tahun terakhir dari 2015 hingga 2020 dan memiliki tingkat pemenjaraan terendah ketiga di Eropa.⁵² Keberhasilan sistem peradilan Belanda dalam mengurangi populasi penjara sebagian dapat dikaitkan dengan upaya mendorong pembedaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman berat orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut Pusat Penelitian dan Dokumentasi *Ministry of Justice Netherland*, jumlah hukuman penjara yang dijatuhkan di negara ini telah turun dari 42.000 pada tahun 2008 menjadi 31.000 pada tahun 2018. Selain itu, negara ini telah mengalami penurunan dua pertiga dalam hukuman penjara untuk pelanggar remaja atau anak yang

51 *Ibid*

52 Prison population plummets in the Netherlands, <https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2020/02/05/prison-population-plummets-in-the-netherlands/>, diakses 22 september 2024

berhadapan dengan hukum, dan tingkat residivisme juga turun hingga 40% selama periode yang sama. Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan populasi penjara adalah meningkatnya penggunaan pidana yaitu tanpa melalui pengadilan, denda, serta penggunaan mediasi atas perintah pengadilan.⁵³

Beberapa kebijakan diambil oleh Belanda memfokuskan dengan memperkuat alternatif pemidanaan, adalah pemerintah Belanda mendorong lebih jauh lagi upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan memperkuat kewenangan jaksa untuk menangani lebih banyak tindak pidana yang bersifat ringan yang dianggap tidak perlu untuk dijatuhkan sanksi yang bersifat punitif.

Pengenalan diskresi jaksa untuk menjatuhkan apa yang disebut 'Perintah Hukuman' atau *penal order (strafbeschikkingen)* juga berkontribusi pada penurunan jumlah tahanan. Perintah hukuman ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk memutuskan sebuah kasus tanpa keterlibatan hakim di persidangan.⁵⁴ *Strafbeschikkingen* ikut menyumbang dalam turunnya tingkat pemenjaraan hal ini disebabkan karena hanya hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman penjara.⁵⁵

Namun, perlu diperhatikan bahwa penurunan tingkat populasi penjara bukan hanya dikarenakan faktor pilihan kebijakan strategis yang diambil, tetapi juga merupakan konsekuensi dari menurunnya tingkat kejahatan, perubahan demografis, dan aspek sosial lainnya. Untuk melihat potensi pengurangan populasi penjara lebih lanjut, perlu mempertimbangkan kebudayaan masyarakat dan sistem hukum pidana di setiap negara.

Namun, praktik baik negara yang mempunyai tingkat populasi penjara yang rendah, pada dasarnya berkuat pada pilihan kebijakan pemidanaan negara tersebut, yaitu dengan memberikan alternatif bagi hukuman jangka pendek (hingga enam bulan atau satu tahun) yang

53 *Ibid*

54 Miranda Boone and René van Swaaningen, 2013, Regression to the Mean: Punishment in the Netherlands, dalam V Rugiero & M Ryan (eds), Punishment in Europe. Palgrave MacMillan, hal. 16-17

55 *Ibid*

mendominasi populasi penjara. Kelompok ini membuat arus masuk penjara menjadi tinggi. Sehingga pengurangan terhadap kelompok perlu diperkuat dengan memperluas kemungkinan untuk mengganti hukuman tersebut dengan pidana kerja sosial, hukuman percobaan, denda, serta di beberapa negara dikombinasikan dengan pemantauan elektronik.⁵⁶

Tinjauan Historis Implementasi Pidana Kerja Sosial di Belanda

Secara historis konsep pidana kerja sosial diterapkan pertama kali di Belanda pada 1971 ketika tiga orang pandai besi melakukan tindak pidana kekerasan, diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan 'kerja tanpa bayaran untuk kepentingan umum' alih-alih dijatuhi hukuman penjara.⁵⁷ Pada 1979 sebuah komite yang menangani alternatif pemidanaan melakukan uji coba terhadap pidana kerja sosial ini agar pelaksanaannya mempunyai dasar yang lebih sistematis. Pada 1980-an, didirikan berbagai organisasi sosial untuk mengoperasikan dan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal inilah yang melatarbelakangi awal dari transformasi *Probation Service* di Belanda dari lembaga pekerjaan sosial menjadi organisasi lapangan dibawah *Ministry of Justice*.⁵⁸

Tingginya penggunaan pidana non-pemenjaraan yang dijatuhkan di Belanda tidak serta merta menurunkan tingkat populasi pidana di penjara, tapi investasi dan dukungan kelembagaan yang kuat terhadap program pembimbingan yang tepat dilakukan di luar penjara memainkan peran penting untuk mencegah terpidana untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya di masa depan.

Probation Service Belanda (Reclassering) memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun program pembimbingan yang tepat agar ketika terpidana selesai menjalani masa pidana, ia dapat kembali seutuhnya di masyarakat. Undang-Undang tahun 1995 terkait dengan Reclassering (Reclasseringsregeling) mengatur tentang pelaksanaan pidana tertentu yang melibatkan peran Reclassering (Dutch Probation Service). Pelaksanaan pidana dalam KUHP Belanda yang melibatkan Reclassering antara

56 Frieder Duenkel, Op. Cit, hlm. 641-642

57 Miranda Boone, dan René van Swaaningen, Op. Cit., hal. 17

58 *Ibid*

lain pidana yang memberikan pekerjaan (*werkstraf*).⁵⁹ Pengaturan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan tugas *Reclassering* juga mengenai laporan penelitian masyarakat (*Social Inquiry/ Probation Advice*) oleh *Probation Officer*, serta melakukan konseling dan tindakan lainnya.

Tugas-tugas *Reclassering* berperan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penangkapan hingga pemidanaan. *Reclassering* Belanda menekankan reintegrasi pelaku, yang menghasilkan pengurangan residivisme dan peningkatan keamanan bagi masyarakat.⁶⁰

Pada 1993 sempat terjadi kontroversi terhadap penerapan pidana kerja sosial. Saat itu, banyak perhatian media dan ketidaksetujuan politik dan publik terhadap pelaksanaan kerja sosial. Perdebatan sengit terjadi di internet dan media. Anggota Parlemen meminta Menteri Kehakiman untuk memperketat penerapan pidana kerja sosial ini, yang pada saat itu menimbulkan citra terhadap peradilan yang dianggap terlalu 'lunak'. Hasil dari perdebatan ini adalah bahwa residivis dan pelaku tindak pidana kekerasan dan kekerasan seksual sekarang secara hukum dikecualikan dari sanksi kerja sosial ini.⁶¹

Pada 2001, KUHP Belanda mengakomodir sanksi yang bersifat *non-custodial*, yakni diperkenalkan pidana kerja sosial (*taakstraffen*) tidak hanya sebagai alternatif penjara, namun sebagai pidana pokok. Hal ini menjadikan pidana kerja sosial menjadi sanksi tersendiri bukan lagi sebagai pidana pengganti penjara, serta menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan.⁶²

Pada 2005 juga Belanda juga memperkenalkan mekanisme Pemantauan Elektronik (*Electronic Monitoring/EM*) sebagai pidana tambahan tersendiri dan bukan sebagai pengganti dari pidana lain.⁶³ Pemantauan Elektronik ini dimaksudkan untuk dikenakan dalam kasus-kasus di mana denda atau alternatif non-pemenjaraan

59 Anton van Kalmthout dan Leo Tigges, "The Netherlands" dalam A.M. van Kalmthout dan I. Durnescu, *Probation in Europe*, (Wolf Legal Publishers, 2008), hlm. 6.

60 *Ibid*

61 Miranda Boone, dan René van Swaaningen, *Op. Cit.*, hal. 17-18

62 *Ibid*

63 *Ibid*

lainnya dirasa tidak cukup. EM diterapkan sebagai alat tambahan untuk mengontrol kondisi pidana bersyarat (khususnya larangan berada di lokasi tertentu atau perintah berada di lokasi tertentu). Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas sanksi tersebut dan memperbesar efektivitasnya, misalnya digunakan untuk pelaku yang memiliki kebutuhan tertentu seperti seseorang yang memiliki kecanduan alkohol. Orang tersebut akan dipantau agar tidak memasuki area yang menjual minuman beralkohol.⁶⁴

Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Belanda

Pidana kerja sosial menurut KUHP Belanda merupakan kewajiban untuk melakukan kerja tanpa dibayar hingga maksimal 240 jam.⁶⁵ Putusan pengadilan pidana kerja sosial dapat menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan tetapi juga dapat menyerahkan hal ini kepada kebijaksanaan otoritas pelaksanaannya. Di Belanda, pelaksanaan pidana kerja sosial dipercayakan kepada Reclasseering (*Probation Services*).⁶⁶

Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan secara langsung, tanpa harus menjatuhkan hukuman penjara terlebih dahulu.⁶⁷ Penjara pengganti akan diterapkan jika kerja sosial tidak dilakukan tanpa alasan yang sah. Jangka waktu ini paling sedikit satu hari dan paling lama empat bulan.⁶⁸ Pidana kerja sosial yang diperintahkan oleh pengadilan harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan.⁶⁹ Pidana kerja sosial tidak dapat dikenakan untuk semua jenis pelanggaran.⁷⁰ Selain itu, pidana

64 *Ibid*

65 Pasal 22c KUHP Belanda

66 Article 3:6 Governmental Decree on the Enforcement of Decisions in Criminal Cases

67 Gerard de Jonge, Sonja Meijer, Leo Tigges, Non-custodial sanctions and measures in the Member States of the European Union: The Netherlands, Instituto Jurídico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, hal 8

68 Lihat Pasal 22d KUHP Belanda

69 Lihat Pasal 6:3:1 KUHP Belanda

70 Pasal 22b KUHP Belanda menyatakan bahwa kerja sosial tidak akan dijatuhkan jika menyangkut:

1. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama enam tahun atau lebih dan yang mengakibatkan pelanggaran serius terhadap tubuh dan nyawa;
2. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 181 KUHP Belanda) atau kejahatan yang berkaitan dengan Kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap

kerja sosial tidak dapat dikenakan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam waktu lima tahun terakhir atas pelanggaran yang sama.⁷¹ Artinya tidak berlaku untuk residivisme untuk tindak pidana yang sama dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Pidana kerja sosial di Belanda juga terbukti lebih efektif untuk diterapkan pada tindak pidana dengan denda yang lebih tinggi dan juga pidana penjara yang singkat. Penggunaan pidana kerja sosial memiliki efektivitas dalam mencegah residivisme. Tingkat residivisme lebih rendah yaitu 40% dibandingkan dengan terpidana yang menjalani hukuman penjara yaitu di angka 60%.⁷²

Pidana Kerja Sosial dimulai ketika *Probation Services* menentukan dimana dan kapan Pidana Kerja sosial dilakukan. *Probation Officer* memantau apakah orang yang melakukan pidana kerja sosial mematuhi atau akan melakukan intervensi jika perlu. Setelah menyelesaikan masa pidana kerja sosial, *Probation Officer* segera mengirimkan pemberitahuan kepada Jaksa. Substansi informasi yang dituliskan oleh *Probation Officer*, disepakati oleh Kejaksaan dan *Probation Service* setempat, utamanya berkaitan dengan bentuk dan *Probation Advice*, serta dilakukan koordinasi secara teratur antara Kejaksaan dengan *Probation Service* untuk menyepakati alur kerja.⁷³

Peran Jaksa pada Tahap Pra Ajudikasi

Jaksa selaku lembaga yang melakukan penuntutan mempunyai peran penting dalam setiap proses peradilan pidana. Bagian pertama dari tahap pra-Ajudikasi dimulai dari penyidikan awal, yang dilakukan oleh polisi (investigator) di bawah pengawasan dan arahan Jaksa Penuntut Umum.

Di Belanda, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang yang cukup besar dalam menolak atau menuntut sebuah kasus. Jika sebuah kasus dibawa ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai

anak di bawah umur (Pasal 240b, 248a, 248b, 248c, dan 250 KUHP Belanda).

71 Gerard de Jonge, Op. Cit. hal 7

72 H.T. Wermink, A.A.J. Blokland, P. Nieuwbeerta, D. Nagin and N. Tollenaar, Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism: a matched samples approach, *Journal of Experimental Criminology*, vol 6, no. 3, Hal. 326

73 Gerard de Jonge, Op. Cit. hal 29

pihak yang mendakwa dan menuntut hukuman tertentu di pengadilan. Dalam kasus-kasus di mana hakim menjatuhkan hukuman, Jaksa bertanggung jawab atas cara hukuman tersebut dilaksanakan.⁷⁴

Sejak akhir tahun 1960-an, fokus peradilan pidana dan penghukuman telah bergeser lebih jauh dari pengadilan menuju penyelesaian diluar pengadilan pergeseran ini mendorong berkurangnya beban administrasi peradilan pidana yang sangat tinggi. Demi memenuhi kebutuhan untuk mengurangi tekanan pada sistem peradilan, Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kekuasaan diskresi tertentu oleh Undang-undang. Jaksa Penuntut Umum dapat menawarkan kepada pelaku untuk melakukan hukuman kerja sebagai syarat dilakukannya *transactie* (transaksi) dengan jaksa sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan.⁷⁵

Dengan adanya diskresi ini, semakin banyak kasus pidana yang ditangani oleh Kejaksaan, baik dalam bentuk pembebasan bersyarat atau melalui transaksi keuangan antara jaksa dengan pelaku dibayarkan ke negara. Kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menawarkan transaksi diperkenalkan pada tahun 1983. Pada awalnya, hal ini melibatkan penyelesaian kasus di luar pengadilan dengan menawarkan kesempatan kepada pelaku untuk membayar sejumlah uang atau menerima sanksi keuangan lain, seperti kompensasi kepada korban, untuk menghindari penuntutan pidana di persidangan.⁷⁶ Pada revisi KUHP pada 2001, Jaksa Penuntut Umum juga dapat menawarkan kepada pelaku untuk melakukan hukuman kerja sosial sebagai syarat transaksi. Jumlah maksimum jam untuk hukuman kerja paksa sebagai transaksi adalah 120 jam.

Transactie (transaksi) ini tidak dapat dikenakan terhadap kejahatan yang memiliki ancaman pidana penjara 6 tahun kebawah.⁷⁷ Jika terdakwa tidak menerima tawaran transaksi, Jaksa Penuntut Umum

74 Anton van Kalmthout. and L. Tigges, 2008, "The Netherlands", dalam Anton M. van Kalmthout and Ioan Dumescu (eds), *Probation in Europe*, Hal. 30

75 Anton van Kalmthout,..., *Op. Cit.* hal. 31

76 *Ibid*

77 Pasal 74 ayat 1 KUHP Belanda

dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan.⁷⁸

Pada 1 Februari 2008, Jaksa Penuntut Umum juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman secara independen, tanpa melalui pengadilan. Hal ini disebut dengan perintah penghukuman atau *penal order* ('Strafbeschikking'). Perbedaannya dengan *Transactie* adalah bahwa pelaku tidak harus setuju dengan sanksi yang dijatuhkan.⁷⁹ Jaksa dapat menjatuhkan pidana kerja sosial dalam kerangka *penal order* tersebut hingga maksimal 180 jam.

Pelaksanaan *penal order* tersebut dibatasi hanya untuk jenis pidana non-pemenjaraan. Pelaku dapat mengajukan banding atas *penal order* ini kepada hakim. Jika pelaku tidak mengajukan banding, sanksi tersebut dapat dieksekusi.⁸⁰

Strafbeschikking juga dapat berisi instruksi lain yang berkaitan dengan perilaku terdakwa yang harus dipatuhi oleh terdakwa. Jangka waktu perintah ini adalah maksimal satu tahun. Dalam pelaksanaan *penal order* ini, *Probation Service* dapat ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang dijatuhkan.

Peran Bapas Pada tahap Pra Ajudikasi

Diperkenalkannya *Reclassering (The Dutch Probation Services)* dalam sistem peradilan pidana membuat banyak perubahan terhadap proses penanganan perkara. *The Dutch Probation Services* imengambil banyak peran di dalamnya, sehingga perlu dilihat koordinasinya antara Jaksa dan *Probation Service*, dalam mengimplementasikan kerja sosial pada setiap tahapan proses penanganan perkara.

Selama fase pra-persidangan, *Probation Officer* dapat melakukan intervensi di tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Jika seorang

78 Pasal 74 - 74b KUHP Belanda

79 Miranda Boone and René van Swaaningen, *Op. Cit.* Hal. 17

80 Pasal 257a ayat 2 KUHAP Belanda mengatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa;

1. Pidana Kerja Sosial hingga 180 jam (60 jam untuk anak di bawah umur);
2. pencabutan izin mengemudi;
3. diskualifikasi untuk mengemudi paling lama enam bulan;
4. denda;
5. kewajiban membayar sejumlah uang untuk kepentingan korban

tersangka telah ditahan oleh polisi setelah memenuhi persyaratan dicurigai sebagai alasan penahanan (*Ground reasonable to suspect*), maka kemudian *Probation Service* setempat akan diberitahu sesegera mungkin.⁸¹

Bergantung pada tahap proses pidananya, *Probation Officer* dapat mengeluarkan berbagai jenis laporan. Tahap penangkapan dan penahanan oleh polisi (penyidik) adalah waktu yang penting untuk melakukan asesemen oleh *probation officer*. Tahap ini memberi kesempatan untuk melakukan intervensi dengan cepat secara langsung kepada tersangka yang memiliki kemungkinan mengulangi perbuatannya atau adanya kebutuhan untuk di intervensi (pelatihan atau perawatan) termasuk kebutuhan pengawasan.⁸² Laporan tertulis disiapkan oleh *Probation Officer* disiapkan yang merangkum indikasi awal dari sejumlah faktor yang berkaitan dengan tersangka. Selain itu, pelaku diminta untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan, sehingga Petugas diberi wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, dan dapat mematuhi peraturan mengenai kerahasiaan.⁸³

Probation Service memberikan nasihat kepada Hakim Pemeriksa (Rechter-Commissaris) mengenai kondisi yang memungkinkan untuk perpanjangan penahanan pra-persidangan. Penahanan oleh penyidik dapat berlangsung selama maksimal 3 hari.⁸⁴ *Probation Service* memberi nasihat kepada Hakim Pemeriksa tentang kondisi khusus yang mungkin dibutuhkan selama penahanan. *Probation Service* kemudian memeriksa risiko apa saja kemungkinan yang akan terjadi apabila tersangka dibebaskan dan kebutuhan apa saja yang diperlukan apabila tersangka tidak ditahan sampai sidang pengadilan dimulai (misalnya, larangan keluar rumah atau pemantaun elektronik). Dalam kasus tertentu hakim pemeriksa dapat memutus, tersangka tersebut dapat ditempatkan di bawah pengawasan oleh *Probation Officer* sampai perkara selesai.⁸⁵

81 Anton van Kalmthout, et. al, *Op. Cit.* hal. 32

82 Marco de Kok, Leo Tigges, Anton van Kalmthout, *Op. Cit.* hal 29

83 Anton van Kalmthout, et. al, *Op. Cit.*, Loc. Cit

84 Pasal 58 KUHAP belanda

85 Marco de Kok, et. al., *Op. Cit.*, ha.l 29-30

Tahap Persidangan

Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk merumuskan hukuman yang tepat berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan orang yang melakukan tindak pidana. *Probation Service* akan membantu merekomendasikan respon pemidanaan yang tepat untuk diberikan terhadap tersangka.

Dalam tahap implementasi atas pelaksanaan putusan, petugas probation service ini akan memberikan laporan tentang kemungkinan praktis putusan tersebut dapat dijalankan. Hal ini berlaku untuk pidana kerja sosial dan/atau sanksi non pemenjaraan lainnya, ataupun untuk pelaksanaan pembimbingan di luar penjara atau tindakan lainnya (program lembaga masyarakat, perintah terpidana yang ditempatkan di bawah perintah rumah sakit dan pembebasan bersyarat).⁸⁶

Probation Service menimbang sejauh mana suatu pidana yang dijatuhkan membawa kemungkinan konsekuensi negatif bagi terdakwa. Pertimbangan tersebut dimuat di dalam *social inquiry* yang merupakan instrumen penelitian. Pembuatan instrumen tersebut memiliki kendala jika pelaku tidak bekerja sama untuk dilakukannya asesmen tersebut. Namun dalam hal ini, apabila *Probation Service* memiliki informasi yang cukup relevan tentang pelaku, maka *Probation Officer* tetap dapat mengeluarkan laporan tersebut.⁸⁷ Untuk menjalankan perannya, Probation Service dapat mengunjungi tahanan di pusat-pusat penahanan dengan tujuan sebagai bahan untuk laporan pra-hukuman atas perintah Penuntut Umum atau pengadilan;⁸⁸

Probation Services memberi saran kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimungkinkan pengupayaan penyelesaian di luar persidangan lewat mekanisme yang sebelumnya dibahas (*transactie* atau *Punishment Order*). Jika Jaksa Penuntut Umum memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, maka rekomendasi atas *Social Inquiry* yang berkaitan dengan kemungkinan hukuman atau tindakan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan dapat dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penilaian tersebut juga berlaku untuk

86 Anton van Kalmthout, et. al, Op. Cit. hal. 2

87 Marco de Kok, et. al., Op. Cit., hal. 27-28

88 Anton van Kalmthout, et. al, Op. Cit. hal 21

penilaian keputusan penahanan untuk ditangguhkan serta syarat- syarat yang akan diberlakukan.⁸⁹

Laporan penilaian sosial tersebut berisi deskripsi tentang risiko residivisme, faktor-faktor kriminogenik, motivasi pelaku untuk berubah, dan deskripsi tentang bagaimana perubahan ini dapat dicapai dan kemungkinan peran *Probation officer* dalam melakukan pengawasan dan intervensi perilaku. Dalam hal ini, laporan tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi kepada otoritas peradilan tentang dampak dari berbagai pemidanaan yang potensial diberikan terhadap terdakwa, dan dikaitkan dengan peluang terdakwa tersebut untuk direhabilitasi. Oleh karena itu, laporan tersebut dapat mencakup saran mengenai jenis hukuman yang tepat, terutama ketika menyangkut pidana kerja sosial.⁹⁰

Pelaksanaan Pidana Kerja sosial

Sebagian besar ruang lingkup pidana kerja sosial dilakukan di tempat pelayanan pemerintah atau swasta yang terlibat dalam bidang kerja kesehatan, perlindungan lingkungan, dan pekerjaan sosial dan budaya. Terdapat juga perbedaan antara kerja sosial yang dilakukan pada hari kerja dan kerja sosial yang dilakukan di akhir pekan (untuk terpidana yang memiliki pekerjaan dan tidak dapat mengambil hari libur).⁹¹ Menurut penelitian terhadap jenis pidana kerja sosial yang dilakukan paling banyak pada bentuk pekerjaan pemeliharaan, berkebun, pembersihan dan pekerjaan dapur atau kombinasi dari kegiatan tersebut, serta dimungkinkan juga pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah proyek kelompok.⁹²

Sebelum dikenal “Community Service Order”, dalam Undang-Undang yang lama, pidana kerja sosial juga disebut sebagai ‘unpaid labour to benefit the community/Labour Penalty’. Namun konsep

89 Lihat S Blankstijn, *Advice from probation officers to judges about the type of sentence to be imposed: follow or set aside?*, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2013 mencatat bahwa Laporan Probation Officer sangat berguna bagi hakim menemukan untuk membuat keputusan lebih lanjut

90 Anton van Kalmthout, et. al, Op. Cit, hal. 34

91 Miranda Boone, *Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands in European Journal of Probation*, Vol. 2 No. 1, University of Bucharest, 2010, hal 31

92 Ibid

tersebut telah dihilangkan dari Undang-Undang yang sekarang disebabkan dibukanya kemungkinan pelayanan yang kerja yang dilakukan, semata-mata digunakan untuk kepentingan komersial yang mendorong berbagai penolakan dari berbagai pihak yang mengkhawatirkan hal ini dapat berujung pada eksploitasi terhadap terpidana.⁹³

Oleh karenanya, berdasarkan pada Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) International Labour Organisation dan European Rules on Community Sanctions and Measures, Uni Europe, pelaksanaan bentuk kerja sosial yang akan dijalani oleh terpidana membutuhkan persetujuan.⁹⁴ Kesukarelaan tersebut dalam pengadilan ini ditunjukkan dengan mensyaratkan adanya tawaran dan persetujuan dari pihak terpidana. Terpidana harus menyatakan bahwa dia bersedia untuk melaksanakan perintah pelayanan masyarakat sebelum putusan pengadilan, ataupun setelah hakim memutuskan untuk menjatuhkan perintah tersebut pelaku. Pidana kerja sosial juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan internasional mengenai larangan kerja paksa.⁹⁵

Dalam praktik di Belanda, kegagalan untuk tidak memenuhi persyaratan pidana kerja sosial dapat menjadi dasar untuk dilakukannya pemenjaraan. Hanya sejumlah kecil terpidana yang diberi “kesempatan kedua” untuk menjalankan kembali pidana kerja sosial.⁹⁶

Pemakaian alat elektronik untuk pengawasan Pidana non Pemenjaraan

Tidak seperti di banyak negara Eropa lainnya, pemantauan elektronik di Belanda tidak dijadikan sebagai pidana pokok. Pemantauan elektronik dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau kepatuhan terhadap kondisi khusus (larangan berada di lokasi tertentu atau perintah

93 Ibid

94 Rule 67 European Rules on Community Sanctions and Measures,

95 Miranda Boone, Op. Cit, hal, 25

96 Anton van Kalmthout, et. al, Op. Cit. hal 38

berada di lokasi tertentu). Penggunaan pemantauan diperoleh melalui penilaian menyeluruh (RISC).⁹⁷ Praktik Belanda dalam pemantauan elektronik dilakukan oleh *Probation Service* bertujuan mempermudah kerja *Probation Service* agar lebih efisien dengan adanya pengawasan secara digital, sehingga pekerjaan yang dilakukan terpidana tidak selalu harus dipantau secara tatap muka.

Terpidana juga dapat mengakses informasi seperti jam layanan masyarakat dan laporan perkembangan dengan cepat dan mudah. Terdapat portal untuk terpidana kerja sosial, dimana setiap orang yang harus menjadi pidana kerja sosial memiliki akses ke dokumen mereka sendiri dan dapat membuat perjanjian pertemuan dengan petugas. serta dapat berkonsultasi. Di setiap kantor *Probation Services*, identitas terpidana dapat diperiksa dengan perangkat pemindaian sidik jari.⁹⁸ Sebagian besar penggunaan pemantauan elektronik muncul dari tahapan penahanan dengan menyesuaikan tingkatan bentuk pembatasan kemerdekaan (penahanan, cuti dan pembebasan bersyarat).⁹⁹

Hak Terpidana dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Ketika pidana kerja sosial tidak dilaksanakan dengan baik atau seluruhnya, jaksa penuntut umum dapat memerintahkan pelaksanaan penjara pengganti.¹⁰⁰ Terpidana dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan surat keberatan ke pengadilan.¹⁰¹

Terpidana juga memiliki kesempatan untuk mengajukan keluhan kepada Komite khusus tentang sikap atau kinerja petugas *Probation Services*.¹⁰² Komite ini memiliki tiga anggota, yang sepenuhnya independen dari *Probation Services*. Ketua komite selalu seorang

97 Pasal 57 dari European Probation Rules: Ketika pemantauan elektronik digunakan sebagai bagian dari pengawasan masa percobaan, pemantauan tersebut harus menjadi bagian intervensi yang dirancang untuk mewujudkan rehabilitasi dan untuk mendukung pencegahan kejahatan berulang.

98 Gerard de Jonge, Op. Cit. Hal. 19

99 Penggunaan Pemantauan elektronik paling tinggi terjadi pada tahap penahanan pra-persidangan diambil dari Comprehensive Probation Information System (IRIS) tahun 2019

100 Pasal 6:3:3 KUHAP Belanda

101 Gerard de Jonge, Op. Cit. Hal. 12

102 Pasal 30 Probation Order 1995

hakim, dan para anggotanya tidak boleh bekerja untuk *Probation Service*, atau aktif sebagai sukarelawan atau pengurus. Anggota komite ditunjuk oleh *Ministry of Justice*. Sebelum mengajukan keluhan terpidana disarankan untuk mendiskusikan keluhan mereka dengan petugas *Probation Services* yang bersangkutan, dan jika hal ini tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, maka diajukan keluhan terhadap atasan unit yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak terselesaikan juga, maka pengaduan dapat diajukan kepada Komite.

Terpidana dapat mengajukan pengaduan dengan menulis surat kepada Komite. pengaduan ini harus diajukan dalam waktu enam minggu setelah kejadian yang bersangkutan, atau percakapan terakhir dengan petugas atau atasan unit yang bersangkutan. Komite akan menyatakan penerimaan pengaduan dalam waktu satu minggu dan menginformasikan kepada klien tentang tindakan yang akan diambil. Setelah itu, Komite dapat mengadakan dengar pendapat di mana para pihak dapat menjelaskan sudut pandang mereka secara lisan. Komite akan memutuskan apakah pengaduan tersebut terbuka untuk diselidiki, dan pertama-tama akan mempertimbangkan apakah mediasi dapat dilakukan. Jika hal ini dianggap tidak memungkinkan, komite akan mengadakan pertemuan dan membuat keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang terlibat.¹⁰³

Komite Pengaduan kemudian memberikan keputusan tertulis yang dikirimkan kepada kedua belah pihak. Komite Pengaduan dapat mempertimbangkan apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak beralasan. Komite Pengaduan juga dapat membuat rekomendasi lebih lanjut terhadap suatu pengaduan.

Substansi pengaduan dapat menyangkut perilaku dan keputusan yang diambil oleh Probation Officer dalam kontak sehari-hari dengan terpidana yang menjalani pidana kerja sosial. Tidak dimungkinkan untuk mengajukan banding ke badan pengaduan yang lebih tinggi. Namun, terpidana dapat mengajukan banding ke Pengadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana terpidana tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Probation Service mengenai pelaksanaan pidana Kerja Sosial, misalnya tempat kerja yang ditunjuk untuk

pidana kerja sosial, ataupun mengenai durasi kerja sosial yang dibebankan. Mereka dapat membawa kasus ini kembali ke Jaksa, dan juga membuat pernyataan menolak untuk mematuhi persetujuan kerja sosial, kemudian perkara akan dikembalikan ke pengadilan.¹⁰⁴

Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Di Belanda

Pihak berwenang yang berwenang dan lembaga-lembaga yang melakukan pembimbingan harus menginformasikan kepada media dan masyarakat umum tentang pekerjaan *Probation Services* untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang peran dan nilai lembaga tersebut kepada masyarakat.¹⁰⁵ Media dan masyarakat umum harus diberikan informasi faktual secara teratur mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh *Probation Services*. Masyarakat harus diberitahu tentang tujuan dan hasil dari pekerjaan tersebut untuk mendorong pemahaman yang lebih baik di masyarakat.¹⁰⁶

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. *Probation Service* bertanggung jawab untuk menjalin kerja sama dengan *Stakeholder* terkait mengenai tempat pelaksanaan kerja sosial, seperti melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat ataupun institusi dan lembaga lainnya.¹⁰⁷

Pekerjaan yang akan dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip pekerjaan bebas artinya tidak bersifat eksploitatif, harus bertujuan melayani tujuan publik dan harus bermakna bagi terpidana yang menjalani.¹⁰⁸

Dukungan masyarakat terhadap pekerjaan *Probation Service* sangat penting. *Probation Service* berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak selalu mendukung politik hukum pemidanaan yang mengarah pada penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Itulah sebabnya mengapa *Probation Services* banyak berinvestasi dalam

104 Anton van Kalmthout, et. al, Op. Cit. hal 44-45

105 European Probation Rules 17

106 European Probation Rules 106

107 Article 3:6 Governmental Decree on the Enforcement of Decisions in Criminal Cases

108 Article 3:7 Governmental Decree on the Enforcement of Decisions in Criminal Cases

hubungan dengan lembaga-lembaga lain di masyarakat.

Reclasseering Belanda terus mengupayakan secara teratur mempublikasikan berita di media nasional dan sebuah situs web khusus yang memberikan informasi tentang Reclasseering. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian publik terkait kerja-kerja *Probation Services*.¹⁰⁹ Sejak tahun 2015, Reclasseering juga melakukan survei kepada mitranya yaitu Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menilai pekerjaan yang dilakukan Reclasseering sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja dan kelembagaan.¹¹⁰ Hal ini juga sebagai bentuk koordinasi dan upaya membangun kepercayaan antar *stakeholders* untuk berbagai peran dan pola kerja yang efektif, mendukung pelaksanaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan termasuk di dalamnya pidana kerja sosial.

109 Marco de Kok, Leo Tigges, Anton van Kalmthout, *Probation in Europe The Netherlands*, CEP: Confederation of European Probation, 2021. hal 51

110 *Ibid*

BAB III

Orientasi Pengaturan Pidana Kerja Sosial Kedepan dalam KUHP 2023

3.1. Pergeseran Paradigma Pemidanaan pada KUHP 2023 serta Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Penerapan Alternatif Pemidanaan Non-Pemenjaraan

Politik pemidanaan hukum Indonesia merupakan suatu pengejawantahan dari tujuan nasional negara Indonesia yang dirumuskan dalam garis kebijakan umum sebagai landasan arah pembaruan hukum Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 memberikan kesimpulan sebagai berikut:¹¹¹

“hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap

111 Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga Tanggal 26-27 Oktober 1976, dalam Tim Penyusun, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal. 3

kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”

Sebagaimana pula dituliskan dalam laporan Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, juga menyatakan bahwa: “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku”.¹¹²

Maka dapat disimpulkan pula adanya dua tujuan yang hendak ingin dicapai oleh hukum pidana Indonesia yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat” sejalan dengan kedua hal tersebut menjadi suatu landasan (*acomerstone*) dalam upaya pembaruan hukum pidana kedepan.¹¹³

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) mengawali era baru hukum pidana di Indonesia. Setelah melewati lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun pembentukan, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Sebelum UU KUHP diundangkan, Indonesia memberlakukan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Meskipun telah lama berlaku sebagai alat untuk mempidana seseorang, *WvS* dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Masalah tersebut salah satunya terlihat dengan adanya isu *overcrowding* dalam lapas merupakan isu menahun yang tidak kunjung

112 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal. 3

113 Barda Nawawi Arief, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, dalam Tim Penyusun, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Hal. 3

mendapatkan titik terang. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang menunjukkan, bahwa seluruh Lapas/Rutan yang ada di Indonesia memiliki kapasitas 135.561 narapidana, sedangkan jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828. Dari data tersebut menunjukkan angka yang tidak proporsional antara kapasitas Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana yang ada, sehingga mengakibatkan overcrowding di dalam Lapas/Rutan.¹¹⁴

Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024 Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., juga menyatakan bahwa *overcrowding* di rutan dan lapas di Indonesia merupakan *masalah serius yang terus diperhatikan oleh pemerintah* Indonesia. Dia menyatakan bahwa kelebihan penghuni ini menyebabkan dampak negatif seperti terganggunya program pembinaan tahanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, tidak tercapainya tujuan pembinaan dan pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), serta meningkatnya kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penghuni di dalam lembaga tersebut.

Kelebihan penghuni juga menjadi faktor penyebab kebakaran di beberapa lapas dan rutan, seperti yang terjadi di Tangerang, Medan, dan Bengkulu dalam sepuluh tahun terakhir.¹¹⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 2023 menggeser paradigma hukum pidana lama yang menempatkan hukum pidana sebagai alat untuk menjerakan para pelaku kejahatan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, bahwa KUHP 2023 kini berorientasi terhadap pemidanaan kedepan tidak lagi berkutat pada keadilan retributif atau balas dendam, tetapi sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.¹¹⁶

Melalui KUHP 2023, terdapat perubahan paradigma pemidanaan

114 Panggih P. Subagyo, "Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan", <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses 22 September 2024

115 <https://www.mpr.go.id/berita/Menakar-Keadilan-Restoratif> diakses 22 September 2024

116 Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam> diakses 22 September 2024

yang ingin memaksimalkan alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Hal ini terlihat pada Pasal 65 KUHP baru yang memiliki perubahan yang mencolok dari KUHP yang berlaku saat ini, yaitu adanya ketentuan baru mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan yang sebelumnya tidak terdapat pada KUHP yang berlaku saat ini, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Pasal 70 KUHP 2023 yang juga menekankan mengenai kondisi dan subjek tertentu yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk dihindarkan dari diberlakukannya pidana penjara.

Selain KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan memberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan kepada narapidana Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial.¹¹⁷ Lebih lanjut Pengaturan Pidana Kerja Sosial pada KUHP 2023 juga menegaskan atas pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam eksekusi Putusan pidana kerja sosial. Jaksa selaku pelaksana putusan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial, serta pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan.¹¹⁸

Dengan demikian perubahan paradigma pemidanaan yang diadopsi oleh KUHP 2023 ini, mendorong maka sistem pemasarakatan yang semula hanya sekedar menjadi muara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus bertransformasi memperluas perannya untuk berpartisipasi penuh dan berperan sejak tahap awal.

3.2. Praktik Alternatif Pemidanaan di Indonesia sebelum KUHP 2023

Meninjau praktik sebelum KUHP 2023 diundangkan, Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai alternatif pemidanaan, salah satunya adalah pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 14a-f KUHP.

Terdapat dua jenis pidana bersyarat dalam ketentuan tersebut,

117 Pasal 56 jo Pasal 57 UU Pemsarakatan

118 Pasal 85 ayat (8) KUHP 2023

yaitu pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dan pidana bersyarat dengan syarat khusus yang diatur dalam Pasal 14c KUHP. Syarat khusus dalam Pasal 14c KUHP adalah memberikan ganti rugi dan syarat khusus lain yang dapat ditetapkan oleh Hakim.

Adapun maksud dari penjatuhan pidana bersyarat, agar terhadap terpidana eksekusi penghukuman tidak terlebih dahulu dijalankan untuk diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki diri atau keadaan yang disebabkan olehnya, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.¹¹⁹ Pertanggungjawaban pelaku kepada korban tersebut tidak terbatas pada orang-perorangan ataupun kelompok tertentu tetapi juga kepada masyarakat yang terkena dampak akibat tindak pidana.

Pada dasarnya, Pasal 14a-f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim.¹²⁰

Mekanisme pidana bersyarat ini diperkenalkan Belanda pada 1915. Saat pembentukannya di Belanda, pidana bersyarat dianggap mampu mencegah stigmatisasi akibat pidana penjara, mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian, dan dihindarkannya penderitaan anggota keluarga. Penerapan pidana bersyarat ini juga memberikan manfaat bahwa orang yang melakukan tindak pidana akan lebih terbuka pada masa percobaan dengan bantuan sejumlah syarat

119 R. Soesilo, 1995, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bandung, Politeia, hlm. 40

120 Lihat pasal 14a KUHP *existing*

perilaku tertentu dan dukungan pakar serta pendamping.¹²¹

Pada dasarnya, dalam kerangka peraturan, hakim memang diberikan kewenangan untuk memilih menerapkan pidana bersyarat, hakim diserahkan kewenangan menentukan syarat-syarat umum dan khusus, berapa lama waktu syarat tersebut harus dipenuhi, serta dukungan apa yang disediakan bagi terpidana selama dalam masa percobaan tersebut. Kendati aturan teknisnya belum cukup tersedia, dalam penerapannya, pidana bersyarat ini sudah digunakan di Indonesia. Berikut kuantitas putusan pidana bersyarat (hanya syarat umum 14a KUHP):¹²²



Meskipun secara praktik penggunaan pidana ini sudah diimplementasikan oleh pengadilan, tetapi angka penggunaannya tidak signifikan, terkhusus pasal 14c KUHP, yang penerapannya sangat jarang ditemukan. Pidana bersyarat ini sangat tepat untuk dijadikan solusi dari permasalahan *overcrowding*, yaitu sebagai salah satu alternatif pidana non-pemenjaraan. Namun demikian pelaksanaan pidana bersyarat selaku alternatif pidana non-pemenjaraan belum menjadi hal yang diterapkan secara masif, hal ini disebabkan peraturan pelaksana yang tidak memadai, paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat berpikir bahwa tujuan penghukuman adalah menimbulkan efek jera, Koordinasi dan kepercayaan antar lembaga yang masih bermasalah, dan sarana dan prasarana yang masih minim.¹²³ Sehingga pada praktik menimbulkan

121 R. Soesilo, *Op. Cit, Loc. Cit*

122 Data Mahkamah Agung terkait Jumlah Penjatuhan Pidana Bersyarat 2016-2018, Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Dirjen Badilum Mahkamah Agung, 31 Oktober 2018, dalam Maidina Rahmawati, dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, ICJR, hlm. 148

123 Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta: ICJR, hlm. 76-86

berbagai kesimpangsiuran tentang bagaimana penuntut umum dan hakim dapat memberlakukan mekanisme ini.

Selain itu, praktik sejenis berkaitan dengan pidana kerja sosial juga diakomodir dalam UU No, 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pidana kerja sosial mirip dengan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA).

Aturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat ini diatur sangat umum dalam PP No. 58 tahun 2022. Dalam praktiknya tak banyak putusan pengadilan SPPA memuat putusan pidana selain pidana penjara. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama.¹²⁴ Bahkan sampai dengan 90% dari putusan pidana anak. Studi terhadap 651 putusan pidana anak juga menunjukkan tidak ada implementasi dari pidana pelayanan masyarakat ini.¹²⁵ Secara umum tidak ada rujukan yang memadai dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yang dapat memberikan gambaran bagaimana kerja sosial dilakukan. Tidak hanya berkaitan dengan aturan pelaksana, berkaitan dengan pelaksanaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan bagi anak sangat mengalami kendala, karena minimnya dukungan investasi yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tidak ada dukungan penganggaran yang mempunyai untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹²⁶ Sekalipun orientasi pemidanaan berubah dalam tataran legislasi, hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud pada dukungan infrastruktur.

Namun, terlepas dari kendala tersebut, praktik-praktik baik yang mendorong penguatan terhadap pengguna alternatif pemidanaan non pemenjaraan, termuat dalam berbagai putusan pengadilan, dalam bahasan berikut:

3.3. Putusan mengenai Implementasi Alternatif Pemidanaan sebelum KUHP 2023

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Alternatif

124 Shaila Tieken, dkk, *Kesempatan Kedua dalam Hidup Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Puskapa, 2020), hlm 66-67

125 Ibid.

126 Ibid, hlm. Xviii-xix.

pidana non-pemenjaraan telah ada dalam KUHP (*existing*) yakni dalam pasal 14a-f KUHP mengenai pidana nersyarat dengan masa percobaan. Namun demikian, penjatuhan masih sangat minim. Namun tetap terdapat praktik-praktik baik pelaksanaan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sehingga perlu untuk selalu digaungkan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini dapat memberi acuan kepada aktor peradilan pidana lainnya untuk menerapkan pidana yang tidak lagi mengutamakan pemenjaraan. Berikut berbagai putusan pengadilan yang memberikan pertimbangan penting tentang pentingnya penggunaan alternatif pidana non pemenjaraan:

No	Putusan Pengadilan	Pertimbangan dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat
1.	Putusan Nomor 1/ Pid.C/2015/Pn Tbt	Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pidana dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa
2.	Putusan Nomor 53/ Pid.B/2020/Pn Kla	Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial, bahwa tujuan pidana itu sendiri bukan semata-mara untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya. Majelis juga menimbang bahwa konteks penjatuhan pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa serta berpedoman pada SEMA No. 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Dalam hal ini, kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Terdakwa serta adanya keadaan Terdakwa dan keluarga korban yang telah saling memaafkan dan pihak Terdakwa telah memberikan bantuan keuangan kepada keluarga korban.

3.	Putusan Nomor 107/ Pid.B/2014/Pn Ttd	<p>Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat dan memperhatikan derajat eksalahan Terdakwa. Majelis Hakim juga memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mengungkapkan bahwa Terdakwa nampak sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa masih muda dalam hal ini keluarga Terdakwa juga berusaha mengawasinya, sehingga Terdakwa sebaiknya diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Pertimbangan Majelis pun didasarkan pada keadaan Terdakwa yang masih muda, Terdakwa sedang hamil, Terdakwa masih bertetangga baik dengan Saksi Korban dan sudah saling memaafkan, serta kesalahan Terdakwa cukup ringan.</p>
4.	Putusan Nomor 175/ Pid.B/2016/Pn Kla	<p>Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan di masyarakat dan memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan tindakan mendorong korban serta perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan yang dapat mengakibatkan akibat yang luar biasa sebab dilakukan dalam keadaan emosi dan Terdakwa serta Saksi Riyanti sudah sering terjadi pertengkaran akibat perilaku suaminya sendiri. Terdakwa dan korban masih diharapkan untuk bisa saling memaafkan, pemidanaan juga harus memperhatikan kondisi korban yang sedang hamil 6 (enam) bulan</p>
5.	Putusan Nomor 278/ Pid.B/2020/Pn Sbg	<p>Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan bahwa antara Terdakwa dan korban sudah terdapat perdamaian dan sudah saling memaafkan</p>

6.	Putusan Nomor 319/ Pid.B/2020/Pn Sbg	Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan usia Terdakwa yang masih 19 (sembilan belas) tahun artinya baru saja lepas dari status anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih memiliki masa depan yang panjang. Majelis Hakim juga menimbang bahwa telah terdapat penyelesaian secara kekeluargaan dibuktikan dengan adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan korban, serta handphone milik korban sudah dikembalikan kepada korban sehingga sudah tidak ada kerugian yang dialami korban. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu diterapkan pidana percobaan yang dirasa adil dan bertujuan membuat Terdakwa sadar atas kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
7.	Putusan Nomor 341/ Pid.B/2020/Pn Sbg	Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki seorang balita sehingga perlu diterapkan pidana percobaan
8.	Putusan Nomor 404/ Pid.B/2020/Pn Sbg	Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian dimana kerugian Saksi Korban telah diganti oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Saksi Korban dan Terdakwa juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Majelis Hakim juga menimbang keadaan Terdakwa yang baru melahirkan dan memiliki anak yang masih kecil dimana membutuhkan perawatan dari Terdakwa sebagai ibu
9.	Putusan Nomor 67/ Pid.B/2021/Pn Sbg	Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan. Majelis juga menimbang kondisi istri Terdakwa yang sedang hamil dan memerlukan kehadiran Terdakwa untuk menemani, merawat, serta membiayai istri Terdakwa sehingga dipandang perlu diterapkan pidana percobaan
10.	Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2021/Pn Sbg	Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selain pencegahan dan perlindungan, penting pula memperhatikan pemulihan terhadap korban. Majelis memandang kepentingan korban adalah tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga untuk membiayai penghidupan dan pendidikan istri dan anak-anaknya sehingga tidaklah tepat dikenakan pemenjaraan.

Putusan- putusan pidana bersyarat diatas memiliki pertimbangan menarik oleh hakim untuk lebih memilih tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan seperti dalam putusan Putusan Nomor 1/Pid.C/2015/Pn Tbt dan Putusan Nomor 175/Pid.B/2016/Pn Kla yang memandang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, serta memiliki tujuan resosialisasi. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/Pn Kla dan Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Sbg yang memandang tujuan dari pemidanaan sebagai upaya untuk merestorasi disharmoni sosial, sehingga penjatuhan pidana penjara dianggap tidak tepat.

Lebih lanjut hakim juga mempertimbangan keadaan pribadi pelaku sehingga memilih untuk tidak menjatuhkan pidana penjara seperti pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2014/Pn Ttd dan Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/Pn Sbg yang mempertimbangkan keadaan terdakwa yang masih muda. Lalu pada Putusan Nomor 341/Pid.B/2020/Pn Sbg dan Putusan Nomor 404/Pid.B/2020/Pn Sbg, yang mempertimbangkan keadaan seorang ibu memiliki anak yang masih kecil, sehingga butuh perawatan, serta Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/Pn Sbg dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/Pn Sbg yang menjelaskan kondisi terdakwa yang merupakan merupakan tulang punggung keluarga, dalam hal ini hakim berpendapat tidak tepatnya dijatuhkan pidana penjara yang justru mengakibatkan keluarganya ikut merasakan penderita.

Dengan demikian praktik-praktik penerapan alternatif pemidanaan yang progresif ini kedepan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum sebagai pertimbangan untuk menerapkan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.

3.4. Catatan terhadap Model Putusan Pengadilan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023

KUHP 2023 telah mengatur hal-hal yang perlu dimuat dalam Putusan Pengadilan pada penerapan kerja sosial, meliputi:¹²⁷

127 Pasal 85 ayat (9) KUHP 2023

- (1) lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh Hakim;
- (2) lama pidana kerja sosial yang harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja Sosial; dan
- (3) sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Pada ketentuan tersebut, terlihat tidak adanya kewajiban oleh hakim untuk memuat informasi mengenai aktivitas kerja sosial yang harus dilakukan oleh terpidana, dan tempat dimana kerja sosial akan dilaksanakan.

Seperti misalnya dalam hal hakim menjatuhkan putusan pengadilan berupa pidana kerja sosial, maka hakim dalam putusannya memerintahkan terpidana melakukan aktivitas kerja untuk membersihkan rumah ibadah di jalan x. Terhadap model putusan pengadilan yang langsung mencantumkan secara detail mengenai jenis aktivitas kerja sosial dan tempat kerja sosial dilaksanakan dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pejabat yang bertanggung jawab (baik Jaksa, Bapas, ataupun Lembaga Pihak Ketiga lainnya) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Jika melihat praktik penjatuhan pidana kerja sosial yang pada negara lain seperti di Belanda dalam bahasan sebelumnya, bahwa memang hakim seharusnya menentukan isi hukuman, tetapi karena alasan efisiensi, keputusan mengenai jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana dalam praktiknya dapat diserahkan kepada *Reclasseering* Belanda setelah persidangan.¹²⁸ Hal ini terlihat setelah Belanda merevisi KUHPnya yang tidak lagi mewajibkan hakim untuk mencantumkan jenis aktivitas dan tempat pelaksanaan Kerja Sosial.¹²⁹ Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran terhadap putusan pidana kerja sosial tersebut nantinya tidak dapat dijalankan.

UU SPPA mengatur kewajiban putusan memuat mengenai pemidanaan dilakukan dengan syarat pembinaan di luar lembaga,

128 Miranda Boone, *Op. Cit.*, hal. 29

129 Lihat Ps. 22c (1). Het vonnis dan wel de strafbeschikking kan de aard van de te verrichten werkzaamheden vermelden (The judgment or punishment order may state the nature of the work to be performed).

yaitu bahwa dalam putusan pengadilan Hakim wajib mencantumkan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan.¹³⁰ Namun model putusan seperti ini dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan pidana kerja sosial menjadi kaku dan sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan selama masa pelaksanaan hukuman tersebut.

Ketika situasi yang tidak terduga muncul, seperti perubahan lokasi atau kondisi yang mempengaruhi kemampuan terpidana untuk melaksanakan kewajibannya, kurangnya fleksibilitas dalam sistem dapat menimbulkan kesulitan bagi terpidana yang sebenarnya berkomitmen untuk menyelesaikan hukuman. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan hanya karena terbatasnya akses atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, meskipun terpidana berniat untuk mematuhi putusan pengadilan.

Misalnya seorang terpidana, sebut saja Budi yang memiliki profesi sebagai seorang guru, dijatuhi hukuman pidana kerja sosial oleh pengadilan dengan perintah untuk melakukan pekerjaan sosial membantu di sebuah perpustakaan komunitas di kota X. Budi menerima putusan tersebut dengan serius dan bertekad untuk melaksanakan kewajibannya. Setiap minggu, Budi dengan tekun pergi ke perpustakaan itu untuk mengajar anak-anak dan orang dewasa yang membutuhkan bantuan literasi. Namun, setelah beberapa bulan, perpustakaan tersebut tiba-tiba dipindahkan ke lokasi yang sangat jauh, di luar kota X, bahkan beberapa jam perjalanan dari tempat tinggal Budi. Perpindahan ini sangat tidak terduga, dan Budi yang tidak memiliki akses transportasi memadai kesulitan untuk menjangkau lokasi baru tersebut. Meskipun Budi tetap ingin melaksanakan hukuman kerja sosialnya dengan sungguh-sungguh, jarak dan keterbatasan akses membuatnya tidak mungkin datang secara rutin ke perpustakaan baru.

Budi mencoba mengajukan permohonan kepada pihak Jaksa untuk memindahkan lokasi kerja sosialnya ke perpustakaan lain yang lebih dekat, dalam konteks mengesampingkan amanat putusan yang diberlakukan kepadanya, tetapi permohonan itu ditolak karena amar

130 Lihat Pasal 74 UU SPPA

putusan pengadilan secara spesifik menyebutkan perpustakaan yang sudah dipindahkan tersebut. Akibatnya, Budi merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia ingin menyelesaikan hukumannya, tetapi kondisi yang di luar kendalinya membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Budi pun terancam dianggap melanggar putusan pengadilan, padahal dia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan hukuman sosialnya dengan benar.

Sehingga terhadap model putusan yang akan dipilih menjadi sangat penting dalam pengaruhnya terhadap implementasi kerja sosial yang akan dijalani. Keterlibatan Bapas yang menentukan programnya perlu didukung oleh fleksibilitas yang dapat juga diberikan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial.

3.5. Pengaturan tentang Mekanisme Pemeriksaan apabila terjadi Pelanggaran Kewajiban Kerja Sosial

Kewajiban kerja sosial yang telah diperintahkan oleh hakim dalam putusan pengadilan harus dipenuhi oleh terpidana. Tidak dipenuhinya kewajiban kerja sosial oleh terpidana menimbulkan konsekuensi hukum yang juga sudah diatur KUHP 2023. Terpidana tanpa alasan yang sah tidak menjalankan seluruh ataupun sebagian kewajiban kerja sosial yang telah ditetapkan, terpidana akan menjalani:¹³¹

- a) mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b) menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c) membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

KUHP 2023 tidak mendefinisikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” melanggar seluruh atau sebagian kewajiban kerja sosial. Dengan demikian terdapat adanya kemungkinan meskipun terpidana telah secara nyata tidak menjalankan kewajiban kerja sosial yang telah ditetapkan, tetapi

131 Pasal 85 ayat (9) KUHP 2023

tidak serta-merta terpidana dianggap melanggar kewajiban kerja sosial selama ia memiliki alasan yang sah. Terdapat kondisi yang memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Sehingga perlu adanya pengaturan mengenai ruang lingkup terhadap alasan atau kondisi-kondisi yang memperoleh tidak terlaksananya kewajiban kerja sosial.

Namun perlu diperhatikan pengaturan mengenai alasan yang sah ini secara prinsip harus didasarkan pada ukuran norma yang oleh menurut umum/publik alasan/kondisi tersebut dapat diterima, sehingga tidak melahirkan akibat-akibat hukum sebagaimana telah diatur dalam KUHP 2023 dengan adanya 3 (tiga) konsekuensi tersebut di atas.

Jika melihat pada KUHP Belanda, alasan yang sah itu apabila
“...tenzij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden die zich na het opleggen van de taakstraf hebben voorgedaan, zou leiden tot een onbillijkheid van zwaarwegende aard”

(unless, because of exceptional circumstances that arose after the imposition of community service, this would result in an unfairness of a serious nature)...”¹³².

Hal ini berkaitan dengan adanya keadaan yang memaksa seperti force majeure, yang terjadi di luar kendali terpidana dalam periode pelaksanaan aktivitas kerja sosialnya, sehingga apabila terpidana dianggap melanggar kewajiban kerja sosial dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terpidana.

Sehingga tidak semua hal yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban kerja sosial baik sebagian atau seluruhnya dianggap sebagai pelanggaran kewajiban kerja sosial, maka untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelaksanaannya perlu adanya mekanisme pemeriksaan terhadap pelanggaran kewajiban kerja sosial.

Mekanisme pemeriksaan ini dilakukan untuk dapat melihat apakah tindakan/perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban kerja sosial dilakukan secara alasan atau tidak. KUHP 2023 sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pemeriksaan

132 Lihat Pasal 22g ayat 1 KUHP Belanda

pelanggaran kewajiban kerja sosial ini. Berkaca pada pengaturan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordening*) yang ada dalam pasal 14a-f KUHP (*existing*) memiliki aturan pengaturan teknis pemeriksaan yang rujuk, yakni telah diatur dalam *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 *juncto* Nomor 486 tentang *Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat).

Staatsblad tersebut mengatur mengenai adanya sidang pemeriksaan hukum acara sederhana yang meliputi penilaian terhadap apakah pelanggaran kewajiban kerja dilakukan dengan alasan yang sah dan wajar, serta untuk menentukan konsekuensi hukum yang muncul akibat pelanggaran kewajiban kerja tersebut.¹³³ Pemeriksaan dilakukan oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan permohonan Jaksa atas terjadinya pelanggaran kewajiban oleh terpidana atas syarat-syarat yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila terpidana terbukti bersalah, maka hakim pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya pidana penjaranya dijalankan, atau cukup hanya diberikan peringatan kepada terpidana, ketika terpidana melanggar kewajiban syarat-syarat yang telah ditetapkan pada putusan pidana bersyarat.¹³⁴

Perlu juga adanya ruang bagi hakim untuk menentukan meskipun terpidana telah terbukti melakukan pelanggaran kewajiban kerja, apakah konsekuensi terhadap pelanggaran kewajiban kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (7) KUHP langsung dilaksanakan. Prinsip bahwa pemberian sanksi atas pelanggaran kewajiban kerja sosial harus diatur berdasarkan asas proporsionalitas, yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran kewajiban kerja yang dilakukan oleh terpidana kerja sosial.

Jaksa dan Hakim yang melakukan pemeriksaan perlu melihat tiap pelanggaran secara kasuistis karena hal tersebut memberikan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya, dalam hal pelanggaran kewajiban kerja yang begitu kecil, sehingga dianggap

133 Lihat *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 *juncto* Nomor 486 tentang *Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling* (Peraturan tentang Pemidanaan Bersyarat).

134 Raynov Tumorang Pamintori, dkk., 2022, Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP Pedoman Bagi Penegak Hukum, Jakarta, ICJR, hal. 50

tidak begitu pantas bagi terpidana untuk langsung menjalankan pidana penjara atau pidana dendanya, sedangkan cukup bagi terpidana diberikan peringatan atau teguran dan sebagainya.¹³⁵

3.6. Pengaturan tentang Aktivitas Kerja Sosial yang akan dilakukan oleh Terpidana

Mengenai ruang lingkup aktivitas kerja sosial yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana, KUHP 2023 hanya mengatur prinsip bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.¹³⁶ KUHP 2023 tidak mengatur lebih lanjut mengenai aktivitas kerja sosial yang dapat dijatuhkan oleh putusan pengadilan kepada terpidana, namun KUHP 2023 memberikan contoh terhadap tempat-tempat yang dapat dilakukan aktivitas kerja sosial, seperti misalnya di tempat rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya.¹³⁷

Penting untuk ditekankan bagi Institusi/Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial terkait bentuk aktivitas yang akan dijalani oleh terpidana. Pertama, adalah aktivitas kerja sosial adalah kepentingan pelayanan masyarakat (*for the benefit of society*); Kedua, aktivitas kerja sosial diperuntukan sebagai sarana integrasi terpidana kembali ke masyarakat (*resocialization*).¹³⁸ Disisi lain penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP 2023 menekan agar tempat pelaksanaan pidana kerja sosial sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Hal ini menjadikan agar aktivitas kerja sosial tersebut memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk berkontribusi positif dalam masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keterampilan mereka sesuai dengan kondisi pekerjaan terdakwa saat diputuskan.

Menurut Remmelink, kewajiban kerja yang dibebankan kepada terpidana harus berkaitan atas pelanggaran yang dilakukan olehnya.

135 Hal tersebut mengacu pada ketentuan pasal 14f KUHP (existing) dalam konteks pidana bersyarat (*voorwarderlijke veroordering*), terhadap pelanggaran syarat yang sifatnya ringan Hakim Pengadilan Negeri atas usul Jaksa, dapat hanya memberikan peringatan atas hal tersebut

136 Pasal 85 ayat (3) KUHP 2023

137 Penjelasan Pasal 85 ayat (1) KUHP 2023

138 Spaans, E. C., 1998. *Community Service in the Netherlands: Its Effects on Recidivism and Net-Widening*, dalam *International Criminal Justice Review*, 8(1). Hal. 1

Misal, terpidana yang terbukti bersalah karena merusak fasilitas umum di suatu daerah, maka dihukum untuk bekerja membersihkan daerah di tempat terpidana perbuatan merusak fasilitas tersebut dilakukan. Menurut Remmelink aktivitas kerja yang dilakukan oleh terpidana dianggap sebagai bentuk pemulihan kepada masyarakat atas kerugian yang ditimbulkannya.¹³⁹

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya pengaturan untuk dimungkinkannya perubahan kewajiban kerja sosial yang telah ditetapkan. Sangat dimungkinkan adanya kondisi bagi terpidana untuk tidak dapat menjalankan kewajiban kerja sosial misalnya terhalang karena sakit, atau keadaan lain yang sah yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan pidana kerja sosial, sekalipun terpidana mau melakukannya. Di Belanda, apabila Jaksa berpendapat bahwa terpidana yang dihukum tidak dapat atau tidak mampu melakukan pekerjaan sepenuhnya sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan, maka perubahan kewajiban kerja sosial dimungkinkan, dengan memperhatikan perubahan kewajiban tersebut harus mendekati dengan kewajiban yang sebelumnya ditetapkan.¹⁴⁰

Referensi lainnya terdapat dalam KUHP (*existing*) yang memungkinkan terjadinya perubahan syarat-syarat yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana pidana bersyarat.¹⁴¹ KUHP (*existing*) telah mengatur dibukanya peluang perubahan kewajiban kerja sosial melalui Jaksa, berdasarkan usulan dari PK Bapas, ataupun dari terpidana sendiri untuk mengusulkan perubahan kewajiban kerja sosial kepada Pengadilan (Hakim).¹⁴²

139 Jan Remmelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa), hal. 42.

140 Pasal 22f KUHP Belanda

141 Lihat Pasal 14e KUHP *existing*

142 Raynov Tumorang Pamintori, dkk, *Op. Cit.*, hal. 46

BAB IV

Proyeksi Peran Jaksa dan Balai Pemasyarakatan terhadap Implementasi Pidana Kerja Sosial di Indonesia

4.1 Peran Jaksa dan Bapas dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP 2023

Baik KUHAP 1981 maupun UU Kejaksaan 2021 secara tegas menyatakan bahwa Jaksa adalah *person in command* (PIC) dari pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁴³ Namun demikian sangat sulit bagi Jaksa untuk menangani seluruh rangkaian proses pidana kerja sosial, mulai dari proses pengawasan pelaksanaan kewajiban kerja oleh terpidana, hingga proses pembimbingan kepada terpidana

143 Lihat Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 huruf b UU Kejaksaan

tersebut.

KUHP 2023 telah mengatur syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan pidana kerja sosial sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. pengakuan Terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan
- b. kemampuan kerja Terdakwa;
- c. persetujuan Terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan Pidana Kerja Sosial;
- d. riwayat sosial Terdakwa;
- e. perlindungan keselamatan kerja Terdakwa;
- f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik Terdakwa;
- g. kemampuan Terdakwa membayar Pidana Denda.

Terkait poin b tentang kemampuan kerja Terdakwa, poin d mengenai riwayat sosial dan poin f tentang agama, kepercayaan, dan keyakinan politik Terdakwa, dan poin g mengenai kemampuan Terdakwa membayar Pidana Denda, merupakan informasi-informasi yang bersifat sangat pribadi dan tidak berkaitan langsung terhadap proses pembuktian terhadap tindak pidana yang diancamkan kepada terdakwa. Sehingga baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat untuk selalu diharapkan dapat menggali informasi yang bersifat pribadi tersebut untuk kepentingan pemidanaan. Dengan demikian sebagai upaya menggali informasi mengenai pribadi Terdakwa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pidana kerja sosial dapat dilakukan melalui instrumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.

Pasal 1 angka 15 UU Pemasasyarakatan mendefinisikan Litmas sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam

144 Lihat 85 ayat 2 KUHP 2023

penyelesaian perkara, dalam hal ini PK Bapas adalah petugas yang membuat Litmas tersebut.¹⁴⁵ Dengan demikian agar pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan dengan efisien kajian hasil penelitian masyarakat (Litmas) tersebut setidaknya berisikan mengenai dua hal, yaitu:

- (1) Rekomendasi apakah terdakwa memerlukan intervensi lanjutan, sehingga pidana kerja sosial layak dan patut untuk dijatuhkan.
- (2) Rekomendasi terhadap kewajiban pidana kerja sosial yang akan dijalani oleh terdakwa, seperti mengenai aktivitas kerja sosial yang dilakukan, tempat kerja sosial dilaksanakan, durasi pelaksanaan pidana kerja sosial, dan jumlah jam kerja sosial yang harus dipenuhi tiap harinya.

Tidak hanya itu UU Masyarakat mengatur pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pidana kerja sosial dilakukan oleh pembimbing masyarakat, yang juga telah ditegaskan kembali oleh KUHP 2023 atas pelibatan Pembimbing Masyarakat dalam eksekusi Putusan. Jaksa selaku pelaksana putusan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial, serta pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat.¹⁴⁶ Hal ini menjadikan Peran Pembimbing Masyarakat (PK) di Balai Masyarakat (Bapas) menjadi sangat vital dalam membantu aparat penegak hukum tidak hanya melalui kajian Penelitian Masyarakat (Litmas) sebagai pertimbangan untuk memutus pidana kerja sosial tetapi juga bertanggung jawab langsung terhadap pembimbingan terhadap terpidana kerja sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut maka terdapat aspek penting berkaitan dengan penyerahan terpidana dari Jaksa Eksekutor kepada PK Bapas untuk dilakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Aturan ini telah menyebutkan bahwa dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja

145 Lihat juga pasal 1 angka 23 UU Masyarakat

146 Lihat Pasal 85 ayat (8) KUHP 2023

sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada Bapas.¹⁴⁷ Pengaturan tersebut dapat diterapkan dalam pengaturan Pidana Kerja Sosial. Misal apabila pidana kerja sosial dijatuhkan oleh hakim, Jaksa selaku eksekutor akan menyerahkan terpidana kerja sosial kepada Bapas.

Pengaturan lebih rinci juga diperlukan, tidak hanya Jaksa melimpahkan terpidana untuk dilakukan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi perlu juga mekanisme koordinasi antara Jaksa yang mengeksekusi putusan (Jaksa Eksekutor) dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Pengaturan mengenai mekanisme koordinasi ini setidaknya berisi tentang perkembangan terpidana selama proses pemenuhan kewajiban kerja sosial dan juga pelaksanaan kewajiban kerja yang telah dipenuhi oleh terpidana kerja sosial. Melihat praktik di Belanda, Jaksa dapat meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan terpidana oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁴⁸

Koordinasi Jaksa dan Bapas sejak proses Awal Penanganan Perkara Untuk Kepentingan Asesmen dan Laporan Pra-Sidang

Berkaca pada Praktik di Finlandia dan Belanda sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa penting untuk dilakukan intervensi terhadap pelaku kejahatan untuk dilakukan assesmen sedini mungkin. Hal tersebut akan memberikan waktu yang lebih longgar bagi *Probation Officer* (dalam konteks Indonesia maka tugas tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan) untuk membuat laporan penelitian (Litmas) yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Jaksa (Penuntut Umum) mengenai tindak lanjut yang diperlukan atau dibutuhkan oleh terdakwa.

Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk menyusun laporan Litmas. Menurut hukum, Litmas harus diminta ketika seorang tersangka didakwa dengan pelanggaran yang

147 Lihat Pasal 36 jo 37 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

148 Anton van Kalmthout. and L. Tigges, 2008, "The Netherlands", dalam Anton M. van Kalmthout and Ioan Durnescu (eds), *Probation in Europe*, Hal. 34

kemungkinan besar akan mengakibatkan pengenaan pidana kerja sosial serta menilai prasyarat dan kemampuan tersangka untuk menjalani aktivitas kerja sosial. Perlu ditekankan Jaksa dan Hakim tidak terikat oleh laporan Litmas, tetapi dalam praktiknya di berbagai negara pengadilan biasanya mengikuti laporan tersebut ketika memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan.

Jaksa meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk menilai kelayakan terdakwa untuk melakukan pidana kerja sosial. Litmas menentukan potensi terdakwa untuk melakukan aktivitas kerja sosial. Untuk tujuan penilaian, tersangka/terdakwa diundang untuk wawancara. Selain itu, informasi yang diperlukan mengenai penilaian diperoleh dari informasi dari pihak lainnya, misalnya lingkungan tempat tinggal pelaku, dan keluarga. Tujuannya adalah untuk menilai situasi kehidupan terdakwa serta kemungkinan motivasi terdakwa untuk melakukan pidana kerja sosial. Jika perlu, berbagai layanan dukungan dapat direncanakan untuk memastikan bahwa layanan tersebut dilakukan dengan sukses.

Kesiapan Sarana dan Prasarana yang Harus Dibentuk untuk Mendukung Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Hal lainnya juga perlu diatur terhadap koordinasi dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bapas (Organisasi/Lembaga yang menjadi tempat terpidana melakukan aktivitas kerja sosialnya) adalah mengenai pelaporan terpidana kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Merefleksikan kembali pada pelaksanaan pidana bersyarat (*voorwardelijke veroordering*) pada KUHP (*existing*), bahwa dimungkinkan adanya pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembinaan bagi terpidana. KUHP (*existing*) menyebutkan bahwa jika diperlukan, hakim dapat mewajibkan pihak ketiga, yaitu lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada rumah penampungan yang berkedudukan di Indonesia, atau kepada pejabat-pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana.¹⁴⁹

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pidana kerja sosial ini,

149 Pasal 14d ayat (2) KUHP

nantinya Balai Pemasarkatan akan melibatkan berbagai stakeholder terkait, yang dapat berupa instansi atau organisasi atau badan sosial yang akan membantu terpidana dalam menjalankan kewajiban kerja sosial-nya (bergantung pada aktivitas kerjanya yang akan melibatkan bidang tertentu). Sebagai upaya mendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga, serta untuk melakukan pemeriksaan standar kualifikasi pihak ketiga tersebut, terdapat standar yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Hal tersebut dapat merujuk pada Pedoman Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya telah membuat Griya Abhipraya atau Rumah Singgah yang dikenal juga sebagai Rumah Kolaborasi Pemasarakatan merupakan wadah kolaborasi bagi pemberdayaan kelompok masyarakat peduli pemasarakatan (Pokmas Lipas), Pemda, dan stakeholder lainnya.¹⁵⁰ Griya Abhipraya atau Rumah Singgah memuat kerja sama lembaga-lembaga yang dapat membantu pelaksanaan pemasarakatan di tingkat pemerintahan daerah. Lembaga ini dapat menjadi ruang untuk menyediakan organisasi-organisasi yang dapat membantu pelaksanaan program pidana kerja sosial.

150 <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/sinergi-mewujudkan-keadilan-restoratif-bapas-pangkalpinang-hadiri-rakor-griya-abhipraya>, diakses 28 September 2024

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di dunia, pemenjaraan tidak lagi dilihat sebagai solusi utama untuk penanggulangan tindak pidana. Pidana penjara tidak lagi memberikan dampak yang positif, malah kemudian menimbulkan efek samping negatif. Atas kondisi ini, semakin banyak organisasi dunia menyarankan agar hukuman penjara singkat perlu diganti dengan alternatif pemidanaan non pemenjaraan.

Instrumen panduan internasional dan regional seperti *Tokyo Rules* dan *European Probation Rules* memberikan panduan untuk pengembangan legislasi untuk memperkenalkan alternatif pidana non-pemenjaraan. Semangat yang dihadirkan dalam instrumen panduan internasional tersebut adalah bahwa pemidanaan harus bersifat individual (*individualizing sentencing*) sehingga hukuman akan bersifat lebih rehabilitatif berdasarkan kebutuhan spesifik masing-

masing individu. Di beberapa negara, pidana kerja sosial itu sendiri merupakan hukuman yang berdiri sendiri seperti di Belanda, ataupun negara menggunakan kerja sosial sebagai alternatif dari penjara jangka pendek seperti di Finlandia. Namun, terlepas dari model penempatan pidana kerja sosial sebagai sanksi dalam sistem peradilan pidana tren internasional mengatakan sebagai rekomendasi untuk mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat serta mencegah residivisme.

Dalam sudut pandang Indonesia dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, menunjukkan adanya komitmennya untuk memperluas dan mengimplementasikan hukuman non penjara semakin kuat, menunjukkan semangat untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Pasal 70 KUHP 2023 juga menjadi kunci untuk mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan penggunaan hukuman non penjara, dengan menyebutkan syarat-syarat atau keadaan-keadaan tertentu yang sebaiknya dijadikan panduan agar pidana penjara tidak dijatuhkan.

Selain itu, hukuman non penjara yaitu pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, menjadi salah satu dorongan kuat untuk menerapkan hukuman non penjara adalah untuk mengatasi masalah *overcrowding* di lapas dan rutan di Indonesia. Dalam pengaturan mengenai pidana kerja soal dimuat sejumlah aturan yang menjadi acuan seperti mengenai yang dipertimbangkan dalam diri terdakwa ketika menjatuhkan pidana kerja sosial, prinsip kerja sosial tidak bersifat komersial, durasi pelaksanaan kerja sosial, mekanisme pengawasan dan pembimbingan, hingga pengaturan tentang konsekuensi jika pelanggaran dilakukan.

Kemudian, Pasal 85 KUHP 2023, yang mengatur mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana kerja sosial oleh hakim, koordinasi lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaan kerja sosial, hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pidana kerja sosial, dan sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Atas acuan tersebut, terdapat keperluan sangat teknis untuk dimuat dalam pengaturan pelaksana yang baik dan komprehensif agar nantinya pidana kerja sosial ini dapat berjalan dengan efektif

dan efisien.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kajian diatas berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan alternatif pidana non-pemencaraan serta praktik-praktik di negara lain. Orientasi pidana kerja sosial kedepan perlu memperhatikan:

1. Perlunya assesmen substansial terhadap terpidana yang akan melaksanakan pidana kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan yang nantinya akan disesuaikan terhadap aktivitas kerja sosial yang akan dijalani;
2. Perlunya koordinasi diantar antara Aparat Penegak Hukum terutama Jaksa dan Bapas sejak awal penanganan perkara agar pidana kerja sosial dapat berjalan dengan efektif, termasuk koordinasi setelah putusan pidana kerja sosial antara Jaksa menyerahkan terpidana untuk diberikan pembimbingan dalam pelaksanaan kerja sosial;
3. Kesiapan infrastruktur terkait tempat-tempat yang akan dijadikan aktivitas kerja sosial yang perlu juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat, termasuk melibatkan inisiatif kerja sama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah yang sudah ada saat ini dalam hal penyediaan lembaga layanan
4. Perlunya menyusun peraturan pelaksana yang memuat mengenai perubahan aktivitas kerja sosial yang fleksibel melihat kondisi yang terjadi pada saat penghukuman dijalankan dan mekanisme hukum acara, prosedural dan pelaksanaan konsekuensi hukum terkait dengan pemeriksaan atas adanya pelanggaran yang dilakukan terpidana dalam melaksanakan kewajiban kerja sosial.

Daftar Pustaka

- 45/110, General Assembly resolution. The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (*The Tokyo Rules*)
- “The European Probation Rules (EPR) (Recommendation CM / Rec (2010)).” .
- Association, Office of the High Commissioner for Human Rights dan International Bar. 2003. *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*. New York: UN Publications.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. *RUUKUHPTinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>.
- Blankestijn, S. 2013. *Advice from probation officers to judges about the type of sentence to be imposed: follow or set aside?* Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Boone, Miranda. 2010. “Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands in European Journal of Probation.” *Journal of Probation, Vol. 2 No. 1 University of Bucharest*.
- Dijana Jankovic, dan Marina Beun. 2021. “Probation Advice In Serbia And The Netherlands.” *International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” Thematic Conference Proceedings Of International Significance*. Belgrade: University Of Criminal Investigation And Police Studies.
- Duenkel, Frieder. 2017. *European penology: The rise and fall of prison population rates in Europe in times of migrant crises and terrorism*. European Journal of Criminolog.
- Ekunwe I.O., dan Jones R.S. n.d. “Finnish Criminal Policy: From Hard Time to Gentle Justice.” *Journal Of Prisoners On Prisons*

Volume 21 2012.

- Erasmus A.T. Napitupulu, et.al. 2019. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- n.d. *EU prisons in 2021: populations & overcrowding*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230512-2>.
- Gerard de Jonge, Sonja Meijer, Leo Tigges. 2021. *Non-custodial sanctions and measures in the Member States of the European Union: The Netherlands*. Instituto Jurídico Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
- H.T. Wermink, et. al. 2010. "Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism: a matched samples approach." *Journal of Experimental Criminology*, Vol 6, no. 3.
- Harris, Robert J., and T. Wing Lo. 2002. "Community Service: Its Use in Criminal Justice." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, Vol. 46, no. 4.
- Henrik Linderborg, Matti J Tolvanen, dan Pia Andersson. 2020. *Probation in Europe: Finland*. Confederation of European.
- Justice, US Departement of Justice dan National Institute of. 1993. *Commentary on the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures*. New York: UN.
- Lappi-Seppälä, Tapio. 2009. "Imprisonment and Penal Policy in Finland." *Scandinavian studies in law* (Scandinavian studies in law).
- Lappi-Seppälä, Tapio. 2017. "Sentencing and sanctions in Finland." *Peking University Law Journal*.
- Linderborg, Henrik. 2008. "Confederation of European." <https://cep-probation.org/wp-content/uploads/2018/10/2008Finland.pdf>.
- Maidina Rahmawati, dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan*

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
ICJR.

Marcelo F. Aebi, Edoardo Cocco, and Lorena Molnar. 2023. *Prisons and Prisoners in Europe 2022: Key Findings of the SPACE I survey.* Council of Europe and University of Lausanne.

Marco de Kok, Leo Tigges, dan Anton van Kalmthout. 2020. *Probation in Europe The Netherlands.* CEP: Confederation of European Probation.

Menakar Keadilan Restoratif. <https://www.mpr.go.id/berita/Menakar-Keadilan-Restoratif> .

Penyusun, Tim. 2015. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Prison population in the Netherlands low, but pre-trial detention remains high. <https://nltimes.nl/2023/06/27/prison-population-netherlands-low-pre-trial-detention-remains-high>.

Prison population plummets in the Netherlands. <https://notesdeseguretat.blog.gencat.cat/2020/02/05/prison-population-plummets-in-the-netherlands/>.

Rommelink, Jan. 2017. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier.* Yogyakarta: Maharsa.

Sinergi Mewujudkan Keadilan Restoratif, Bapas Pangkalpinang Hadiri Rakor Griya Abhipraya. <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/sinergi-mewujudkan-keadilan-restoratif-bapas-pangkalpinang-hadiri-rakor-griya-abhipraya>,.

Soesilo, R. 1995. *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.* Bandung: Politeia.

Spaans, E. C. 1998. "Community Service in the Netherlands: Its Effects on Recidivism and Net-Widening." *International Criminal Justice Review, Vol. 8, No. 1.*

Subagyo, Panggih P. *Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/*

- Rutan*. <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>.
- Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan*. <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>.
- Swaaningen, Miranda Boone dan René van. 2013. *Regression to the Mean: Punishment in the Netherlands*. Palgrave MacMillan.
- Tigges, Anton van Kalmthout dan Leo. 2008. "The Netherlands." In *Probation in Europe*, by A.M. van Kalmthout dan I. Durnescu. Wolf Legal Publishers.
- Ulfah, Maria. 2021. "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, serta Tantangannya di Masa Mendatang." *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Profil Penulis

Ove Syaifudin Abdullah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 2023 pada bidang studi hukum pidana. Saat ini tergabung sebagai peneliti ICJR sejak tahun 2023, Memiliki fokus penelitian dalam isu alternatif pemidanaan non-pemenjaraan dan reformasi kebijakan sistem peradilan pidana.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis.

Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law.

Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan

“conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 02127807065

Email: infoicjr@icjr.or.id

